

**ANALISIS TERHADAP FATWA DEWAN SYARI'AH
NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA NO.29
TAHUN 2002 TENTANG WAKAF UANG
(TELAAH WAKAF SAHAM)**



Oleh :
Muhammad Mubarak Al-Alaby
NIM.: 1541038

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2021**

**ANALISIS TERHADAP FATWA DEWAN SYARI'AH
NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA NO.29
TAHUN 2002 TENTANG WAKAF UANG
(TELAAH WAKAF SAHAM)**



Oleh :
Muhammad Mubarak Al-Alaby
NIM.: 1541038

Dosen Pembimbing :
Drs. H. M. Sularno, MA.

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2021**

SURAT PERNYATAAN

Nama : Muhammad Mubarak Al-Alaby
Tempat/tgl.lahir : Banjarmasin, 23 Juni 1997
NIM : 15421038
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul Skripsi : ANALISIS TERHADAP FATWA DEWAN
SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA
INDONESIA NO.29 TAHUN 2002 TENTANG WAKAF
UANG (TELAAH WAKAF SAHAM)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapat sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.



Yogyakarta, 26-6-2021

[Signature]
Muhammad Mubarak Al-Alaby

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:


Hari : Selasa
Tanggal : 23 Februari 2021
Nama : MUHAMMAD MUBARAK AL-ALABY
Nomor Mahasiswa : 15421038
Judul Skripsi : Analisis terhadap Fatwa Dewan Syari'ah Nasional
Majelis Ulama Indonesia No.29 Tahun 2002 tentang
Wakaf Uang (Telaah Wakaf Saham)

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua

Fuat Hasanudin, Lc., MA

(.....



Penguji I

Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag

(.....


Penguji II

M. Roem Sibly, S.Ag, MSI

(.....


Pembimbing

Drs. H. M. Sularno, MA

(.....


Yogyakarta, 23 Februari 2021

Dekan,




Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

TIM PENGUJI SKRIPSI

Nama : Muhammad Mubarak Al-Alaby
Tempat/tgl.lahir : Banjarmasin, 23 Juni 1997
NIM : 15421038
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul Skripsi : Analisis Terhadap Fatwa Dewan Syari'ah Nasional
Majelis Ulama Indonesia No.29 Tahun 2002 Tentang
Wakaf Uang (Telaah Wakaf Saham)
Ketua : Fuat Hasanudin, Lc., MA.
Pembimbing : Drs. H. M. Sularno, MA.
Penguji : Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag.
Penguji : M. Roem Sibly, S.Ag, MSI.

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 23 Februari 2021

Pukul 08.00 WIB s.d 08.50 WIB

PERSETUJUAN

Skripsi berjudul : ANALISIS TERHADAP FATWA DEWAN
SYARI'AH NASIONAL MAJELIS ULAMA
INDONESIA NO.29 TAHUN 2002 TENTANG WAKAF
UANG (TELAAH WAKAF SAHAM)

Ditulis oleh : Muhammad Mubarak Al-Alaby

NIM : 15421038

Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

dapat diuji oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta,

Dosen Pembimbing,

Drs. H. M. Sularno, MA.

NOTA DINAS

Nomor -----

Judul : Analisis Terhadap Fatwa Dewan Syari'ah Nasional
Majelis Ulama Indonesia No.29 Tahun 2002 Tentang
Wakaf Uang (Telaah Wakaf Saham)

Nama : Muhammad Mubarak Al-Alaby

NIM : 15421038

Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

telah dapat disetujui untuk diuji dihadapan Tim Penguji Skripsi Program Studi
Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta,

Dosen Pembimbing,

Drs. H. M. Sularno, MA.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Fonemkonsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Dibawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha

د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan ye
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dhammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauḷa*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أ ... آى ...	Fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
وُ	Dhammah dan wau	U	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qāla*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dhammah, transliterasinya adalah 't'.

2. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbu"ah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu , ﻻ namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandng diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik dikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, is dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata ter-tentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



CURRICULUM VITAE

Biodata:

1. Nama : Muhammad Mubarak Al-Alaby
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Alamat Saat Ini : Pogung Lor No.417, RT/RW:04/46, Sinduadi, Mlati, Sleman,
Yogyakarta
4. Alamat Asal : Jln. A. Yani, Km.08, Komp. Palapan Indah, Blok:J, No.153,
RT/RW:09/01, Kertak Hanyar II, Banjarmasin,
Kalimantan Selatan
5. Tempat Lahir : Banjarmasin
6. Tanggal Lahir : 23 Juni 1997
7. No.Hp : 082146666623
8. E-mail : berock_sider@yahoo.co.id

Jenjang Studi:

1. SD Kebun Bunga 3 Banjarmasin
2. SD Muhammadiyah 9 Banjarmasin
3. Mi 3 Putussibau Kalimantan Barat
4. Mts Al-Mumin Ngruki Solo
5. SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta

Organisasi:

1. PR IPM SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta
2. Magang LEM Mikat FIAI UII

Kompetensi:

1. Olah data (Ms.Office)
2. Graphic design
3. English Debate
4. Kemampuan berbahasa asing (Basic English dan Basic Arabic)

MOTTO

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ
وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.” (Q.S. Al-Baqarah: 245).

“Jangan sampai kita terlena kata mutiara untuk memenuhi kekayaan duniawi yang sifatnya hanya sementara saja, hingga kita lupa akan tugas kita yang sesungguhnya di dunia ini yaitu mengumpulkan perbekalan untuk menuju kampung akhirat yang kekal.” (Syeikh Imam Nawawi al-Bantani, Ulama Indonesia)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena tidak lain dan tidak bukan dengan izin Allah lah saya dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah saya. Dalam perjalannya memanglah tidak mudah, akan tetapi, dengan kehendak-Nya yang maha kuasa, saya dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul “Analisis Terhadap Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.29 Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang (Telaah Wakaf Saham)”.

Saya sadar bahwa tidak ada yang sempurna, begitu juga dengan tulisan saya. Dengan keterbatasan ilmu yang saya miliki, saya berharap tulisan saya dapat menjadi acuan dalam mengerjakan karya tulis ilmiah selanjutnya atau dapat bermanfaat bagi banyak orang.

Karya tulis ilmiah ini tidak akan selesai tanpa bantuan orang-orang yang sudah sangat membantu saya dalam menulis karya tulis ini. Orang-orang hebat itu adalah:

1. *Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D*, Rektor Universitas Islam Indonesia, atas izin beliau saya dapat menulis skripsi ini;
2. *Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA*, Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, atas izin beliau saya dapat menulis skripsi ini;
3. *Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS*, Kaprodi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, atas izin beliau saya dapat menulis skripsi ini;
4. *Krismono, S.H.I, M.S.I*, Sekretaris Prodi Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, atas izin beliau saya dapat menulis skripsi ini;
5. *Drs. H. M. Sularno, MA*, Dosen Pembimbing Skripsi, atas arahan beliau hingga saya sampai ke tahap ini;
6. *Dr. Muhammad Roy Purwanto S.Ag., M.Ag.* Dosen Pembimbing Akademik Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, atas bimbingan beliau saya sampai ke tahap ini;

7. *Aldinto Irsyad, S.H*, Staff Akademik Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, atas bantuan informasi beliau saya sampai ke tahap ini;
8. Ayahanda *Drs. H. Arifin Muhammad, S.H, M.Hum*, atas dukungan moral dan materi serta bimbingan serta arahan dalam studi saya;
9. Ibunda *Dra. Hj. Tho'ibah*, atas dukungan moral dan materi serta bimbingan serta arahan dalam studi saya;
10. Kakanda *Aulia Rahman Al-Alaby, S.T*, seorang kakak yang memberikan semangat dengan membandingkan jangka waktu studi sehingga penulis merasa termotivasi;
11. *Sofia Yuniardi S.H*, seorang introvert yang selalu mendukung saya dalam mengerjakan skripsi dan memberikan bantuan dalam mengerjakan skripsi, Thank you for be there whenever i need motivation;
12. Seluruh teman-teman saya dari SMA, yang selalu ada jika saya membutuhkan inspirasi dalam menulis. Seperti *Bayu, Wisnu, Fikri, Adam, Dhanang* dan masih banyak teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu;
13. Seluruh teman semasa kuliah yang dalam perjalanan perkuliahan selalu membantu saya dalam menjalani studi;
14. Seluruh pihak yang telah membantu saya yang tidak dapat saya sebutkan, *Jazakallah khairan katsir*, semoga Allah membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada saya.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	i
PENGESAHAN	ii
TIM PENGUJI SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN	iv
NOTA DINAS	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
CURRICULUM VITAE	xiii
MOTTO	xiv
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
ABSTRAK	xxii
ABSTRACT	xxiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9

D.	Manfaat Penelitian	9
1.	Manfaat secara Akademik.....	9
2.	Manfaat secara praktis.....	10
E.	Sistematika Pembahasan	10
BAB II		13
KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI		13
A.	Kajian Pustaka.....	13
B.	Kerangka Teori.....	18
1.	Wakaf Uang	18
2.	Wakaf Saham dan Urgensi Wakaf Saham	27
BAB III.....		32
METODOLOGI PENELITIAN		32
A.	Jenis Penelitian dan Pendekatan	32
B.	Sumber Data.....	32
C.	Metode Pengumpulan Data.....	33
1.	Dokumentasi	34
2.	Wawancara.....	34
D.	Metode Analisis Data.....	35
BAB IV		37
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		37

A.	Hasil Penelitian	37
B.	Pembahasan.....	65
BAB V	70
PENUTUP	70
A.	Kesimpulan	70
B.	Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	78
	Lampiran I : Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.29 Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang.....	78

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Skor Indeks Literasi Wakaf Nasional Per Dimensi Tahun 2020 Oleh BWI.....	57
Tabel 2 Wakaf Saham Di Pasar Modal Per 30 Juni 2019	49
Tabel 3 Wakaf Saham Di Pasar Modal per September 2020	49



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Model Pertama Penerapan Wakaf Saham.....	63
Gambar 2 Model Kedua Penerapan Wakaf Saham.....	64



ABSTRAK

Wakaf saham adalah implementasi lebih lanjut dari wakaf uang. Wakaf uang hukumnya boleh (jawaz) dalam Fatwa DSN MUI No.29 Tentang Wakaf Uang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum wakaf saham berdasarkan Fatwa DSN MUI No.29 Tentang Wakaf Uang Tanggal 11 Mei Tahun 2002 beserta analisisnya dan seberapa besar potensi wakaf saham di Indonesia serta tata cara dalam berwakaf uang atau berwakaf saham. Jenis penelitian pada karya tulis ilmiah ini adalah Library Research. Pendekatan yang dilakukan oleh penulis dalam karya tulis ilmiah ini adalah pendekatan Normatif Empiris.

Dengan jumlah masyarakat muslim Indonesia dan dengan kemajuan zaman serta manfaat-manfaat lainnya, maka wakaf saham memiliki potensi yang cukup besar dengan asumsi, dapat mencapai angka Rp 350 juta dalam satu bulan. Pemahaman wakaf masyarakat muslim Indonesia masih rendah, sehingga potensi tersebut masih belum tercapai. Maka sudah menjadi tugas seluruh elemen masyarakat muslim Indonesia baik itu MUI, BWI atau masyarakat muslim Indonesia yang mengetahui tentang wakaf uang atau wakaf saham untuk lebih gencar lagi dalam memberikan wawasan dan pemahaman pembimbing bagi umat muslim Indonesia.

Kata Kunci:

Wakaf Saham, Wakaf Uang, Majelis Ulama Indonesia, Fatwa, Badan Wakaf Indonesia.

ABSTRACT

Stock waqf is a further implementation of cash waqf. The legal cash waqf is permitted (jawaz) in Fatwa MUI DSN No.29 on Cash Waqf. This study aims to determine how the stock waqf law is based on the MUI DSN Fatwa No.29 About Cash Waqf on May 11, 2002 along with its analysis and how much potential stock waqf in Indonesia is as well as the procedures for cash waqf or stock waqf. The type of research in this scientific paper is Library Research. The approach taken by the author in this scientific paper is the Normative Empirical approach.

With the number of Indonesian Muslims and with the progress of the times and other benefits, the stock waqf has a large enough potential, assuming that it can reach IDR 350 million in one month. The understanding of waqf in the Indonesian Muslim community is still low, so this potential has not been achieved. So it is the duty of all elements of the Indonesian Muslim community, be it MUI, BWI or the Indonesian Muslim community who know about cash waqf or stock waqf to be more active in providing insight and guidance for Indonesian Muslims.

Keywords:

Stock Waqf, Money Waqf, Indonesian Ulema Council, Fatwa, Indonesian Waqf Board.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf adalah salah satu ajaran agama Islam yang berkaitan erat dengan hubungan antar sesama manusia yang disyari'atkan dalam ajaran agama Islam, wakaf sangat populer di kalangan para sahabat. Sampai-sampai Jabir R.A mengatakan bahwa "Tak seorang pun dari sahabat Nabi S.A.W yang tergolong mampu dan tidak melakukan wakaf"¹.

Walaupun telah disyari'atkan sejak lama, akan tetapi masih banyak elemen masyarakat yang memandang bahwa wakaf hanya terbatas oleh benda yang tidak dapat bergerak/tetap, seperti tanah, masjid, sumur yang diambil manfaatnya, dan lain sebagainya. Fenomena ini dapat kita cermati apabila kita melihat keadaan masyarakat yang notabene sebatas hanya pemberian benda tidak bergerak.²

Pada dasarnya, wakaf memiliki peran yang sangat signifikan bagi berkembangnya ekonomi umat muslim di berbagai aspek. Dalam hadis pun diketahui bahwa Khalid bin Walid telah mewakafkan baju besinya di jalan Allah³, serta ada juga hadis lain yang menurut pendapat yang masyhur menyebutkan bahwa

¹ Dr. Musthafa Dib al-Bugha, dkk. *Fikih Manhaji Fikih Lengkap Imam Asy-Syafi'i 4: Zakat dan Wakaf*, (Yogyakarta:Pro-U Media, 2018), 107.

² Tabung Wakaf Indonesia, (Juni 2020), "Pengertian Wakaf Produktif Sebagai Solusi Ekonomi Umat", Dikutip dari <https://tabungwakaf.com/pengertian-wakaf-produktif/> diakses pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 jam 22.20 WIB.

³ Nurodin Usman, *Studi Hadis-Hadis Wakaf Dalam Kitab Sahih Al-Bukhari dan Fath Al-Bari*, (CAKRAWALA, Vol. X, No. 2, Desember 2015), 187.

wakaf yang pertama kali dilakukan adalah wakaf yang dilakukan oleh sahabat Umar RA⁴ yang mana hadis tersebut berbunyi :

Dari Ibnu Umar dia berkata, "Umar mendapatkan bagian tanah perkebunan di Khaibar, lalu dia datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan meminta saran mengenai bagian tersebut, dia berkata, "Wahai Rasulullah, saya mendapat bagian tanah perkebunan di Khaibar, dan saya belum pernah mendapatkan harta yang sangat saya banggakan seperti kebun itu, maka apa yang anda perintahkan mengenai kebun tersebut?" beliau menjawab: "Jika kamu mau, peliharalah pohonnya dan sedekahkanlah hasilnya." Ibnu Umar berkata, "Kemudian Umar mensedekahkannya, tidak dijual pohonnya dan hasilnya, tidak diwariskan dan tidak dihibahkan." Ibnu Umar melanjutkan, "Umar menyedekahkan hasilnya kepada orang-orang fakir, karib kerabat, pemerdekaan budak, dana perjuangan di jalan Allah, untuk pejuang-pejuang dan untuk menjamu tamu. Dan dia juga membolehkan orang lain untuk mengolah kebun tersebut dan memakan dari hasil tanamannya dengan sepantasnya, atau memberi makan temannya dengan tidak menyimpannya."....⁵

Dalam hadis diatas, dapat kita ambil kesimpulan bahwa Umar bin Khattab mempunyai tanah perkebunan di Khaibar, kemudian beliau bertanya kepada Rasulullah tentang mau diapakan tanah perkebunan tersebut. Lantas, Rasulullah menyarankan kepada Umar bin Khattab agar

⁴ Dr. Musthafa Dib al-Bugha, dkk. *Fikih Manhaji Fikih Lengkap Imam Asy-Syafi'i 4: Zakat dan Wakaf*, (Yogyakarta:Pro-U Media, 2018), 107.

⁵ HR.Bukhari No.2737

menahan pokoknya dan menyedekahkan hasilnya. Maka dari itu, para ulama menyimpulkan bahwa konsep inilah yang menjadi konsep dasar wakaf, yaitu menahan pokoknya, kemudian menyedekahkan manfaatnya kepada khalayak umum.

Setelah Umar RA mewakafkan hartanya, kemudian para sahabat yang lain pun ikut melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Umar RA. Seperti Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangannya, Abu Bakar RA yang mewakafkan sebidang tanah di Mekah untuk anak keturunannya yang datang ke Mekah, Utsman RA yang menyedekahkan hartanya di Khaibar, Ali bin Abi Thalib RA yang mewakafkan tanahnya yang subur, dan lain seterusnya.

Wakaf juga merupakan salah satu bentuk dari sedekah jariyah, yang mana amalannya tidak akan terputus walaupun seseorang tersebut meniggal dunia. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim yang berbunyi :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا
إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ
إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami [Yahya bin Ayyub] dan [Qutaibah] -yaitu Ibnu Sa'id- dan [Ibnu Hujr] mereka berkata; telah*

menceritakan kepada kami [Isma'il] -yaitu Ibnu Ja'far- dari [Al 'Ala'] dari [Ayahnya] dari [Abu Hurairah], bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali tiga perkara; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfa'at baginya dan anak shalih yang selalu mendoakannya."⁶

Hadis tersebut menyebutkan bahwa setelah seseorang meninggal dunia, maka semua amalan akan terputus kecuali tiga, yaitu: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shalih yang selalu mendoakannya.

Maka dari itu, wakaf selain memberikan manfaat kepada sesamanya, dapat juga menjadi investasi yang akan terus berkembang nilai ibadahnya bagi yang memberikan wakaf (wakif) walaupun sudah meninggal dunia.

Seiring dengan perkembangan zaman, fikih pun ikut berkembang hingga banyak hal-hal yang belum terjadi di zaman Rasulullah sehingga harus dibahas oleh para ulama, karena belum pernah ditemui dalam masyarakat sebelumnya, sehingga banyak menimbulkan perdebatan atau perselisihan para *fugaha'* untuk menentukan tentang status hukumnya terhadap peristiwa atau keadaan tersebut.

Pembagian wakaf menurut Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terbagi menjadi dua, yaitu benda tidak bergerak dan benda bergerak. Pada pasal 16 ayat (3) menyebutkan bahwa benda bergerak sebagaimana dimaksud pada

⁶ HR. Muslim No.1631

ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:

- a. uang;
- b. logam mulia;
- c. surat berharga;
- d. kendaraan;
- e. hak atas kekayaan intelektual;
- f. hak sewa; dan
- g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷

Di antara wakaf benda bergerak yang ramai dibicarakan belakangan adalah wakaf yang dikenal dengan istilah *cash waqf*. *Cash waqf* diterjemahkan dengan wakaf tunai, namun kalau menilik obyek wakafnya, yaitu uang, lebih tepat kiranya kalau *cash waqf* diterjemahkan dengan wakaf uang. Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.⁸

Pada zaman dahulu tidak pernah dialami atau ditemui wakaf dalam bentuk seperti uang. Ibn Abidin mengatakan bahwa wakaf tunai adalah merupakan kebiasaan dari masyarakat Romawi, sedangkan di negeri lain tidak. Oleh karena itu Ibn Abidin mengatakan bahwa wakaf tunai adalah tidak sah⁹.

⁷ Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

⁸ Departemen Agama RI, *Panduan Pengelolaan Wakaf Tunai (Edisi Cetak Keenam)*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Pemberdayaan Wakaf, 2009), 1.

⁹ *Ibid*, 3.

Menurut Imam Al-Bukhari (wafat tahun 2526 H) mengungkapkan bahwa Imam Az-Zuhri (wafat tahun 124 H) berpendapat bahwa dinar dan dirham boleh diwakafkan dengan cara menjadikan dinar dan dirham tersebut menjadi modal usaha, kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf¹⁰.

Dari poin di atas terdapat perbedaan dalam memahami dan menetapkan hukum bagi wakaf uang ataupun wakaf tunai. Ibn Abidin menganggap wakaf tunai tersebut tidak sah, sedangkan Imam Al-Bukhari berpendapat bahwa wakaf tunai dapat atau boleh diwakafkan.

Dilihat dari sejarahnya, *Cash waqf* (wakaf tunai) mulai dikenal dan mulai dipraktikkan pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir. Pada tahun 1178 M/572 H, demi menyejahterakan ulama dan kepentingan misi madzhab Sunni, Salahuddin Al-Ayyuby menetapkan kebijakan bahwa orang Kristen yang datang dari Iskandar untuk berdagang wajib membayar bea cukai. Akan tetapi, tidak ada penjelasan bahwasanya bea cukai tersebut dibayar dengan barang atau uang. Namun lazimnya bea cukai dibayar dengan menggunakan uang. Uang hasil pembayaran bea cukai tersebut kemudian dikumpulkan dan diwakafkan kepada *fuqaha'* dan para keturunannya.¹¹

Wakaf tunai pun telah dikenal dan dilaksanakan di beberapa negara. Di Bangladesh contohnya, Sertifikat Wakaf Tunai digunakan menjadi salah satu penunjang ekonomi serta memberi kesempatan kepada umat islam di Bangladesh

¹⁰ Abu Su'ud Muhammad, *Risalatul fi Jawazi Waqfi An-Nuqud*, (Beirut; Dar Ibn-Hazm, 1997), 20-21

¹¹ Departemen Agama RI, *Panduan Pengelolaan Wakaf Tunai (Edisi Cetakan Keenam)*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Pemberdayaan Wakaf, 2009), 10.

untuk pengembangan ekonomi masyarakat yang berbasis syari'ah.¹² Begitu pula di berbagai negara Islam lainnya.

Di Indonesia, wakaf tunai mulai diperkenalkan dan dikembangkan setelah Mannan memberikan seminar di Indonesia tentang wakaf tunai pada tahun 2001.¹³ Maka kemudian konsep tersebut membuahkan hasil, dan akhirnya pada tahun 2002, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang membolehkan wakaf tunai (Waqf al Nuqud)¹⁴. Dari situlah kemudian wakaf tunai mulai berkembang di Indonesia hingga saat ini.

Dalam Fatwa MUI tahun 2002 tersebut terdapat 5 poin didalamnya. Pada poin kedua yang menyebutkan bahwa “Termasuk ke dalam pengertian wakaf uang adalah surat-surat berharga”. Surat-surat berharga dalam hal ini adalah surat berharga yang dapat dinilai dengan uang.

Surat-surat berharga yang dapat dinilai dengan uang pun ada beberapa macam, diantaranya adalah saham syariah, *goodwill* saham¹⁵ syariah, sukuk syariah¹⁶,

¹² *Ibid*, 113.

¹³ M.A.Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai : Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, (Jakarta:CIBER bekerjasama dengan PKTTI-UI, 2001).

¹⁴ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Wakaf Tunai*, (Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 2016), 5-6.

¹⁵ *Goodwill* saham adalah bagian aset dalam neraca keuangan perusahaan, diklasifikasikan kedalam aset tak berwujud yang muncul pada saat terjadi akuisisi suatu perusahaan terhadap perusahaan yang lain.

¹⁶ Sukuk adalah istilah dalam bahasa Arab yang digunakan untuk obligasi yang berdasarkan prinsip syariah. Dalam fatwa nomor 32/DSN-MUI/IX/2002, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mendefinisikan sukuk sebagai surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil margin atau *fee*, serta membayar kembali dana obligasi saat jatuh tempo.

sukuk retail syariah, deposito syariah, reksadana¹⁷ syariah, wasiat wakaf dalam polis asuransi, dan wasiat wakaf dalam surat wasiat¹⁸

Dalam pembahasan skripsi ini akan memfokuskan mengenai wakaf saham di Indonesia berdasarkan Fatwa DSN MUI Tentang Wakaf Uang Tanggal 11 Mei Tahun 2002 beserta bagaimana perkembangan dan pengaruhnya di Indonesia hingga saat ini.

Hal mendasar bagi penulis untuk mengangkat judul ini adalah bahwa potensi wakaf saham yang penulis rasa akan memberikan dampak yang signifikan bagi ekonomi Indonesia, dengan potensinya yang besar, akan tetapi masih banyak masyarakat yang belum mengerti wakaf, terlebih lagi wakaf uang dan wakaf saham. Sehingga mengakibatkan potensinya tidak tercapai dan dengan sumber daya yang ada, sangat disayangkan jika sumber daya tersebut tidak dimanfaatkan.

Maka dari itu, dengan mengangkat tema ini, penulis berharap para pembaca akan bertambah wawasannya tentang wakaf saham serta sadar tentang bagaimana dampak positif dan potensi dari wakaf saham terhadap perekonomian di Indonesia serta memajukan perekonomian Indonesia dengan cara berwakaf uang atau berwakaf saham.

¹⁷ Menurut UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal menerangkan bahwa Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpundana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.

¹⁸ Wakaf Indonesia, "Wakaf Saham dan Surat Berharga", dikutip dari <http://wakafindonesia.org/wakaf-2/produk-wakaf-2/wakaf-saham-surat-berharga/> diakses pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 jam 1.40 WIB.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hukum wakaf saham berdasarkan Fatwa DSN MUI No.29 Tentang Wakaf Uang Tanggal 11 Mei Tahun 2002 beserta analisisnya?
2. Seberapa besar potensi wakaf saham di Indonesia?
3. Bagaimana tata cara wakaf saham di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan bagaimana hukum dan kedudukan wakaf saham di Indonesia berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.29 Tentang Wakaf Uang Tanggal 11 Mei Tahun 2002 beserta analisisnya.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan potensi yang dimiliki oleh wakaf saham yang tidak banyak diketahui masyarakat.
3. Untuk menjelaskan seberapa jauh perkembangan dan manfaat yang dapat diambil dari wakaf saham di Indonesia serta bagaimana pengelolaannya dan tata cara untuk berwakaf saham di Indonesia hingga saat ini.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara Akademik

Penelitian ini secara teoritis dapat menambah khasanah keilmuan dalam memahami wakaf saham serta kedudukannya dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. Disamping itu, penelitian ini juga akan memberikan informasi mengenai potensi-potensi yang dimiliki wakaf saham serta manfaat yang berlimpah bagi banyak pihak dari menjalankan wakaf saham ini. Serta

memberikan bekal teoritis bagi cendekiawan dan ilmuwan ekonomi Islam sebagai penunjang kemajuan keuangan Islam di Indonesia.

2. Manfaat secara praktis

- a. Bagi lembaga terkait, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam hal peningkatan kualitas dan kemaslahatan. Pembaca dapat mengetahui seberapa jauh perkembangan wakaf saham di Indonesia.
- b. Bagi investor, dapat dijadikan opsi untuk beribadah dengan mewakafkan hartanya sehingga dapat menjadi lahan amal dan manfaatnya pun tidak hanya bagi waqif saja, akan tetapi dapat dirasakan manfaatnya bagi banyak elemen masyarakat juga memberikan khasanah keilmuan bagaimana cara dan sistematika apabila akan melakukan wakaf saham jika sekiranya ingin melakukannya.
- c. Bagi masyarakat, dapat membuka pandangan terhadap wakaf agar lebih luas lagi tidak hanya terbatas dengan harta benda tidak bergerak dan membuka lebih luas lagi tentang pandangan terhadap saham, tidak hanya sebagai sarana berinvestasi bagi sendiri, akan tetapi dapat menjadi investasi bagi orang banyak.

E. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub dengan tujuan agar pembahasan dalam skripsi ini tersusun secara sistematis dan logis.

Pada bab pertama berisi pendahuluan, dalam bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka,

kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Dari sub bab tersebut nantinya akan diperoleh berbagai bahasan yang nantinya akan digunakan pada bab selanjutnya yaitu tentang kajian pustaka dan kerangka teori serta hipotesis awalnya.

Penulis akan menjelaskan dari wakaf hingga wakaf saham dari berbagai macam sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, serta bagaimana kedudukan hukumnya di Indonesia dan hukum dari wakaf saham tersebut. Pada bab satu juga menjelaskan tentang masalah yang muncul berhubungan dengan wakaf saham hingga dijadikan karya tulis ilmiah oleh penulis.

Pada bab kedua akan dijelaskan tentang kajian pustaka serta kerangka teori, dimana dalam sub bab kajian pustaka berisi tentang keterangan-keterangan dari karya ilmiah sejenis yang telah dilakukan dari berbagai sumber yang membantu untuk memahami tentang wakaf saham serta memposisikan karya ilmiah ini dengan karya ilmiah yang telah dilakukan sebelumnya.


Pada sub bab kerangka teori akan menerangkan tentang bagaimana kerangka berfikir dalam merumuskan suatu permasalahan yang nantinya permasalahan tersebutlah yang akan menjadi obyek kajian dalam penelitian ini.

Pada bab ketiga menerangkan tentang metode penelitian, metode penelitian tersebut berisikan sub bab-sub bab seperti jenis penelitian, pendekatan, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data. Pada bab ketiga ini akan meneliti tentang analisis dari wakaf saham yang terjadi secara riil di masyarakat Indonesia dengan berdasarkan Fatwa MUI Tentang Wakaf Saham Tanggal 11 Mei

2002 dengan menggunakan studi pengumpulan data dan metode analisis menggunakan metode *Deskriptif Analitis*.

Bab keempat menjelaskan hasil dari penelitian dan analisis terhadap data-data yang telah diperoleh yang kemudian akan ditelaah dan ditinjau dalam perspektif Hukum Islam serta dari aspek sosiologis. Dalam bab tersebut penulis akan menerangkan hasil dari pemikiran penulis tentang masalah yang dikemukakan oleh penulis

Bab kelima yaitu penutup, merupakan bab terakhir. Berisikan kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang bersifat rekomendasi.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Kajian pustaka berisi tentang keterangan-keterangan dari penelitian sebelumnya dari berbagai sumber. Baik itu dari skripsi, jurnal, dan lain sebagainya. Dari penelitian sebelumnya, maka akan terlihat kedudukan karya tulis ilmiah ini dengan penelitian sebelumnya.

Dalam karya tulis ilmiah jurnal yang berjudul *Problematika dan Prospek Wakaf Produktif di Indonesia* oleh Firman Muntaqo yang membahas tentang praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, telantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian itu, bukan hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tetapi karena juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.¹⁹

Dalam karya tulis ilmiah tesis yang berjudul *Wakaf Dalam Perspektif Hukum Wakaf Di Indonesia (Telaah/Studi Pengelolaan Dan Pendayagunaan*

¹⁹ Firman Muntaqo, "Problematika Dan Prospek Wakaf Produktif Di Indonesia", *Jurnal Al-Ahkam*, Volume 25, Nomor 1 (2015): 84.

Harta Wakaf Bag1 Kemaslahatan Umat) oleh H. Said Husin yang membahas bahwa pada kenyataannya, pelaksanaan wakaf di Indonesia selama ini masih berkisar tentang wakaf benda tidak bergerak yang pengelolaannya terbatas untuk kepentingan peribadatan dan pendidikan, dan belum menyentuh masalah kesejahteraan umat. Demikian juga menyangkut sumber daya manusia (SDM) pengelola wakaf (nazhir) masih belum professional baik menyangkut kemampuan manajerial, maupun pengelolaan benda wakaf itu.²⁰

Dalam karya tulis ilmiah jurnal yang berjudul Wakaf Produktif (Cash Waqf) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Maqasid Al-Shari'ah oleh Suryani dan Yunal Isra yang mengemukakan bahwa wakaf uang merupakan gebrakan yang sesuai dengan prinsip agama (maqāsid alsharī'ah) dan tuntutan sosial kemanusiaan. Program ini bisa bersinergi dengan program-program pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagai manivestasi dari cita-cita besar Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Gerakan wakaf produktif dengan uang juga sudah dicontohkan oleh beberapa sahabat Rasul dan para ulama dari zaman ke zaman.²¹

Dalam karya tulis ilmiah jurnal yang berjudul Wakaf Saham Dalam Perspektif Hukum Islam oleh Siti Hanna yang membahas bahwa bila pada awalnya wakaf hanya berbentuk benda-benda yang tidak bergerak, namun seiring zaman, obyek wakaf mengalami perubahan, tidak hanya terbatas pada

²⁰ H. Said Husin, "Wakaf Dalam Perspektif Hukum Wakaf Di Indonesia (Telaah/Studi Pengelolaan Dan Pendayagunaan Harta Wakaf Bag1 Kemaslahatan Umat)", *Tesis*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2007.

²¹ Suryani dan Yunal Isra, "Wakaf Produktif (Cash Waqf) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Maqasid Al-Shari'ah", *Walisongo*, Volume 24, Nomor 1, Mei 2016, 17.

benda tidak bergerak, melainkan lebih luas merambah ranah yang lain. Muncul istilah wakaf profesi, wakaf jasa, wakaf ilmu dan yang terbaru wakaf saham. Semuanya ini memerlukan kajian khusus untuk mencari legitimasi syariah dan ketepatan tujuan pentasyrian wakaf dalam Islam.²²

Dalam karya tulis ilmiah jurnal yang berjudul Wakaf Saham Ditinjau Dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf oleh Gusva Havita dan Gestivia Hakim yang membahas tentang penelitian tersebut yang menghasilkan kesimpulan bahwa ahli yurisprudensi Islam dan Kompilasi Hukum Islam, wakaf saham diperbolehkan mengingat saham memiliki kekekalan manfaat yaitu berupa dividen yang dapat terus dipetik selama perusahaan penerbit saham menjalankan bisnisnya dengan baik dan mendapatkan keuntungan, sementara nilai pokok dari saham tetap terjaga.²³

Dalam karya tulis ilmiah yang berjudul Wakaf Uang dan Pengaruhnya terhadap Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia oleh M. Nur Rianto Al Arif yang menerangkan bahwa karya tulis ilmiah tersebut mendiskusikan tentang peran wakaf uang dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia yang belakangan ini menjadi program utama pemerintah. Karya tulis ilmiah tersebut mencoba mengupas tentang bagaimana pemasukan wakaf uang

²² Siti Hanna, "Wakaf Saham Dalam Perspektif Hukum Islam", *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*, Volume 3, No 1, Juni 2015, 99.

²³ Gusva Havita dan Gestivia Hakim, "Wakaf Saham Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf", *JURNAL SYARIKAH: JURNAL EKONOMI ISLAM*, Volume 3, Nomor 1, Juni 2017.

didistribusikan dan dimanfaatkan dan bagaimana wakaf tersebut mampu memberikan dampak baik bagi upaya pengentasan kemiskinan.²⁴

Dalam karya tulis ilmiah yang berjudul Potensi Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia oleh Haniah Lubis yang menerangkan bahwa sejauh ini kerjasama LKS (Lembaga Keuangan Syari'ah) dan BWI (Badan Wakaf Indonesia) yang ada di Indonesia belum berjalan dengan baik. Sehingga kerjasama ini perlu ditingkatkan dalam bentuk yang lebih konkrit dan praktis sehingga gerakan wakaf uang bisa menjangkau sasaran wakif yang lebih luas yang pada gilirannya dapat menggalang dana wakaf uang.²⁵

Dalam karya tulis ilmiah yang berjudul Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia oleh Syarif Hidayatullah yang menerangkan bahwa Wakaf uang pada dasarnya mendorong bank Syariah untuk menjadi nazir yang profesional. Pihak bank sebagai penerima titipan harta wakaf dapat menginvestasikan uang tersebut pada sektor-sektor usaha halal yang menghasilkan manfaat. Pihak bank sendiri sebagai nazir berhak mendapat imbalan maksimum 10% dari, keuntungan yang diperoleh.²⁶

Dalam Karya tulis ilmiah yang berjudul Wakaf Tunai Produktif oleh Fajar Hidayanto yang menjelaskan bahwa wakaf tunai merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam untuk menghimpun dana zakat dari masyarakat untuk digunakan untuk kepentingan umum, tetapi dana sumber daya amal

²⁴ M. Nur Rianto Al Arif, "Wakaf Uang dan Pengaruhnya terhadap Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia", *Indo-Islamika*, Volume 2, Nomor 1, 2012/1433.

²⁵ Haniah Lubis, "Potensi dan Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia", *IBF: Islamic Bussiness and Financ*, Volume 1, No.1, April 2020.

²⁶ Syarif Hidayatullah, "Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia", *SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*", Vol. 3, No.1, Februari 2016.

potensial ini tidak diuntungkan oleh umat Islam Indonesia yang belum secara optimal, terutama di masyarakat yang produktif aktivitas ekonomi.²⁷

Dalam karya tulis ilmiah skripsi yang berjudul Studi Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia oleh Latif Ali Romadhoni yang menerangkan bahwa wakaf tunai merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam untuk menghimpun dana zakat dari masyarakat untuk digunakan untuk kepentingan umum, tetapi dana sumber daya amal potensial ini tidak diuntungkan oleh umat Islam Indonesia yang belum secara optimal, terutama di masyarakat yang produktif aktivitas ekonomi.²⁸

Dengan demikian, hal tersebut diatas adalah beberapa landasan teori yang penulis telaah hingga memutuskan penulis untuk menulis tentang karya tulis ilmiah ini. Dalam tulisan ini akan diterangkan seberapa besarkah potensi serta manfaat yang didapatkan dengan adanya wakaf saham, juga sudah sejauh manakah pemahaman masyarakat Indonesia tentang wakaf uang atau wakaf tunai, serta wakaf saham dan sudah sejauh manakah perkembangan wakaf saham yang ada di Indonesia.

²⁷ Fajar Hiadayanto, “Wakaf Tunai Produktif”, *Mukaddimah*, Vol. XV, No. 26, Januari-Juni 2009.

²⁸ Latif Ali Romadhoni, “Studi Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia”, *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015.

B. Kerangka Teori

1. Wakaf Uang

a. Pengertian Wakaf

Wakaf sendiri berasal dari kata “waqf” (الوقف) yang secara etimologi berarti “menahan”. Adapun dalam pengertian syara’, wakaf adalah menahan harta benda yang bisa diambil manfaat tanpa mengurangi bendanya dengan memastikan bahwa manfaat yang dihasilkan oleh benda tersebut adalah untuk hal-hal yang dibolehkan.²⁹

Sedangkan pengertian wakaf dalam UU No.41 Tahun 2004 Tentang wakaf Bab I Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah.³⁰

Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomo 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang telah disetujui Alim Ulama Indonesia dalam lokakarya yang diadakan di Jakarta pada tanggal 2 sampai 5 Februari 1988 mendefinisikan wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang

²⁹ Dr. Musthafa Dib al-Bugha, dkk. *Fikih Manhaji Fikih Lengkap Imam Asy-Syafi'i 4: Zakat dan Wakaf*, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2018), 104.

³⁰ Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selsama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.³¹

Dalam desertasi tesisnya, H. Said Husin³² menyimpulkan bahwa wakaf adalah perbuatan yang baik dari seorang muslim yang berhubungan dengan masalah harta baik harta bergerak maupun tidak bergerak yang manfaatnya diberikan kepda orang lain untuk kemaslahatan baik bagi yang menerima wakaf maupun orang lain.

b. Dasar Hukum Wakaf

Al-Qur'an tidak menjelaskan secara jelas dan rinci tentang wakaf itu sendiri. Akan tetapi, ada beberapa ayat yang dapat dijadikan dasar dalam menerangkan konsep wakaf itu sendiri seperti Q.S. Al-Baqarah (2): 261 yang berbunyi:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi*

³¹ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indoensia*, (Jakarta: DirektoratJendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999), 99.

³² H. Said Husin, "Wakaf Dalam Perspektif Hukum Wakaf Di Indonesia (Telaah/Studi Pengelolaan Dan Pendayagunaan Harta Wakaf Bagi Kemaslahatan Umat)", *Tesis*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2007.

siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.

(Q.S. Al-Baqarah 2:261).³³

Dalam ayat lain juga menyebutkan:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ

بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: *Kamu tidak akan mendapat nilai kebajikan sebelum menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Apapun yang kamu nafkahkan, Allah Maha Mengetahuinya.* (Q.S. Ali Imron 3:92).³⁴

Setelah mendengar ayat ini, Abu Thalhah langsung berubah menjadi gemar berwakaf dan meminta petunjuk kepada Nabi S.A.W.³⁵

Dasar lainnya adalah:

وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ

Artinya: *Kebaikan apapun yang mereka lakukan, sama sekali tidak terhalang untuk menerima pahalanya. Allah Mahatahu akan perbuatan orang takwa.* (Q.S. Ali Imron 3:115).³⁶

Kata 'kebaikan' dalam ayat ini meliputi semua kebaikan yang diantaranya adalah wakaf.

³³ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an karim dan terjemah artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), 77.

³⁴ *Ibid*, 109

³⁵ Dr. Musthafa Dib al-Bugha, dkk. *Fikih Manhaji Fikih Lengkap Imam Asy-Syafi'i 4: Zakat dan Wakaf*, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2018), 105.

³⁶ *Op. Cit*, 114.

Serta masih banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang mengindikasikan bahwa ayat-ayat tersebut menyangkut halnya dengan wakaf. Selain Al-Qur'an, dalam hadis pun juga terdapat konsep wakaf yang diajarkan oleh Nabi Muhammad S.A.W, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Nomor 2737 yang mana hadis tersebut mengisahkan Umar RA yang mempunyai tanah perkebunan di Khaibar dan bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang mau diapakan tanah perkebunan tersebut. Lalu Rasulullah SAW menyarankan agar tanah tersebut ditahan bentuk aslinya, tidak dijual, dan tidak digadaikan. Sementara hasilnya akan dimanfaatkan untuk kebutuhan fakir miskin, kerabat (kaum keluarga), para tamu, dan orang yang dalam perjalanan.³⁷

Kemudian dari situ muncullah ijma' para sahabat. Para sahabat sepakat bahwa hukum wakaf sangat dianjurkan dalam Islam dan tidak satupun di antara para sahabat yang menafikan wakaf. Sedangkan hukum wakaf menurut sahibul mazhab (Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'iy dan Imam Ahmad bin Hanbal) tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'iy dan Imam Ahmad hukum wakaf adalah sunnah (mandub). Menurut ulama' Hanafiyah hukum wakaf adalah mubah (boleh). Sebab wakaf non muslim pun hukum wakafnya sah. Namun demikian, wakaf

³⁷ Departemen Agama RI, *Panduan Pengelolaan Wakaf Tunai (Edisi Cetak Keenam)*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Pemberdayaan Wakaf, 2009), 8.

nantinya bisa menjadi wajib apabila wakaf itu menjadi obyek dari Nazhir.³⁸

Dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah boleh dan sangat dianjurkan dalam Islam.³⁹

c. Rukun dan syarat Wakaf

Rukun wakaf ada empat, yaitu: waqif atau orang yang berwakaf, mauquf atau barang yang di wakafkan, penerima wakaf, dan *sighat* (perkataan yang mengandung wakaf). Empat rukun tersebut memiliki beberapa syarat. Wakaf akan sempurna ketika syarat-syarat itu terpenuhi.⁴⁰ Adapun syarat dari masing-masing rukun tersebut adalah:

- 1) Orang yang berwakaf (wakif)
 - a) Berakal sehat,
 - b) *Baligh*,
 - c) Mengerti,
 - d) Kewenangannya tidak dibatasi lantaran keterbelakang mental atau pailit atau lalai, walaupun melalui wali,
 - e) Sebagai pemilik apa yang diwakafkannya.
- 2) Barang yang diwakafkan (mauquf)
 - a) Bernilai,
 - b) Diketahui,

³⁸ Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2013), 28.

³⁹ Dr. Musthafa Dib al-Bugha, dkk. *Fikih Manhaji Fikih Lengkap Imam Asy-Syafi'i 4: Zakat dan Wakaf*, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2018), 105.

⁴⁰ *Ibid*, 110.

- c) Dimiliki oleh pewakaf dengan kepemilikan penuh (yakni tidak ada opsi padanya).
- 3) Penerima wakaf
- a) Bisa kepada satu orang, dua orang, dan sejumlah orang, bisa tidak tertentu yaitu institusi seperti wakaf kepada orang-orang fakir, ulama, para pejuang, masjid, ka'bah, atau sekolah,
 - b) Layak untuk memiliki.
- 4) Perkataan yang mengandung wakaf (sighat)
- a) Berlaku untuk selamanya. Terkecuali madzhab Malikiyah. Madzhab Malikiyah tidak menetapkan syarat berlaku untuk selamanya pada wakaf, dan memperbolehkan penetapan wakaf dalam waktu tertentu, kemudian yang diwakafkan kembali menjadi milik pewakaf atau lainnya, sebagai ketentuan yang memberikan kelapangan dan keleluasaan bagi manusia dalam melakukan amal kebaikan,
 - b) Berlaku secara langsung. Adapun madzhab Malikiyah menyebutkan bahwa tidak ada syarat pemberlakuan wakaf secara langsung, dan sah pengantungan wakaf dan pengaitannya dengan waktu yang akan datang,
 - c) Berlaku secara mengikat,
 - d) Tidak disertai dengan syarat yang *batil*, artinya bertentangan dengan maksud yang dikehendaki dari wakaf,

e) Adanya penjelasan terkait peruntukan wakaf.⁴¹

Rukun wakaf (unsur-unsur wakaf) tersebut harus memenuhi syaratnya masing masing sebagaimana wakaf tanah. Adapun yang menjadi syarat umum sahnya wakaf uang atau wakaf saham adalah:

- 1) Wakaf harus kekal (abadi) dan terus-menerus. Dalam hal ini, wakaf saham ataupun wakaf uang, baik nilainya atau jumlah dari lot yang dibeli haruslah kekal.
- 2) Wakaf harus dilakukan secara tunai, tanpa digantungkan kepada akan terjadinya sesuatu peristiwa di masa yang akan datang.
- 3) Tujuan wakaf harus jelas. Artinya, dalam berwakaf haruslah jelas nantinya mau diapakan atau untuk apa wakaf tersebut diwakafkan.
- 4) Wakaf merupakan hal yang harus dilakukan tanpa syarat boleh khiyar, artinya tidak boleh membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan sebab pernyataan wakaf berlaku tunai dan untuk selamanya.⁴²

Selain rukun dan syarat, wakaf uang juga harus memperhatikan beberapa hal sebagaimana dikemukakan oleh Achmad Tohirin dalam Seminar Wakaf Tunai yang diselenggarakan oleh Pengurus Harian Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia pada tanggal 13 September 2003, yaitu:

⁴¹ Tim El-Madani, *Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014), 119-133.

⁴² Rachmandi Usman S.H., M.H., *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 112.

- 1) Metode penghimpunan dana (*fund rising*), yaitu bagaimana wakaf tunai tersebut dimobilisasikan.
- 2) Pengelolaan dana yang berhasil dihimpun. Orientasi dalam mengelola dana tersebut adalah bagaimana pengelolaan tersebut mampu memberikan hasil yang semaksimal mungkin.
- 3) Distribusi hasil yang dapat diciptakan kepada para penerima manfaat (*beneficiaries*).⁴³

d. Harta Benda Wakaf

Dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak Dan Benda Bergerak Selain Uang menjelaskan bahwa Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif.⁴⁴

Dalam Peraturan tersebut pada Bagian Ketiga Pasal 11-13 juga menjelaskan bahwa salah satu dari benda bergerak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b adalah surat berharga. Salah satu dari surat berharga tersebut adalah saham/saham Syariah. Kemudian Pasal 13 ayat (1) menyebutkan bahwa Wakaf saham/saham syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri dari

⁴³ *Ibid*, 113.

⁴⁴ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak Dan Benda Bergerak Selain Uang, 2.

saham/saham syariah Perseroan Terbatas Tertutup dan saham/saham syariah Perseroan Terbatas Terbuka.⁴⁵

Serta dapat kita lihat pada Fatwa MUI Tentang Wakaf Uang tanggal 11 Mei Tahun 2002 juga disebutkan bahwa termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.

e. Pengertian Wakaf Uang

Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.29 Tentang Wakaf Uang poin pertama menjelaskan bahwa Wakaf Uang (Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.

Adapun yang dimaksud dengan wakaf tunai atau wakaf uang adalah wakaf yang diserahkan oleh pewakaf kepada Nadzir dalam bentuk uang untuk selama-lamanya atau untuk jangka waktu tertentu. Kemudian uang ini diinvestasikan sesuai dengan syari'ah, hasil investasi yang diperoleh dipergunakan sejalan dengan tujuan dari orang yang berwakaf.⁴⁶

Secara definisi dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya wakaf uang adalah wakaf yang obyeknya adalah uang.

⁴⁵ *Ibid*, 7.

⁴⁶ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Wakaf Tunai*, (Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 2016), 14.

2. Wakaf Saham dan Urgensi Wakaf Saham

Selama ini pemahaman tentang wakaf lebih dititikberatkan pada properti seperti tanah dan bangunan yang sifatnya statis serta sulit untuk dikembangkan, pohon untuk diambil buahnya, dan sumur untuk diambil airnya. Sedangkan perbincangan masalah wakaf benda bergerak ramai diperbincangkan baru beberapa tahun terakhir ini. Diantara wakaf benda bergerak yang banyak diperbincangkan adalah wakaf yang dikenal dengan istilah *cash waqf*, yang diterjemahkan dengan wakaf tunai atau wakaf uang.⁴⁷

a. Pengertian Wakaf Saham

Tidak ada pengertian secara pasti tentang apa pengertian wakaf saham itu sendiri. Akan tetapi, ada beberapa pendapat tentang pengertian dari wakaf saham.

Menurut Prof. Nurul Huda (Pengurus Badan Wakaf Indonesia), wakaf saham merupakan wakaf dengan obyek saham sebagai barang bergerak yang dipandang mampu menstimulus hasil-hasil yang dapat didedikasikan untuk kemaslahatan umat. Wakaf saham juga merupakan pengembangan dari wakaf uang yang lebih dahulu diimplementasikan. Wakaf saham merupakan salah satu bentuk

⁴⁷ Haniah Lubis, "Potensi dan Strategi Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia", IBF: Islamic Business and Finance, Vol. 1, No.1, April 2020.

pengembangan wakaf produktif, artinya wakaf yang diperoleh dan dialokasikan dari dan untuk usaha masyarakat.⁴⁸

Menurut Nicky Hogan (Direktur Bursa Efek Indonesia), wakaf saham adalah salah satu jenis dari wakaf produktif yang mana berasal dari konversi saham syariah menjadi wakaf untuk keperluan produktif atau sosial.⁴⁹

Dari situ dapat kita ambil kesimpulan bahwa wakaf saham adalah wakaf yang obyeknya adalah saham dan wakaf saham adalah implementasi atau pengembangan lebih lanjut dari wakaf uang.

b. Potensi dan Urgensi Wakaf Saham

Dalam laman katadata.co.id, menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara muslim terbesar dunia. Berdasarkan data *Globalreligiustfuture*, penduduk Indonesia yang beragama Islam pada 2010 mencapai 209,12 juta jiwa atau sekitar 87% dari total populasi. Kemudian pada 2020, penduduk muslim Indonesia diperkirakan akan mencapai 229,62 juta jiwa.⁵⁰

Melihat dari sifatnya, wakaf dapat menjadi penyokong pembangunan ekonomi umat. Meskipun ibadah wakaf tidak

⁴⁸ Penjelasan tersebut disampaikan dalam webinar yang diselenggarakan oleh Badan Wakaf Indonesia, tanggal 8 Agustus 2020.

⁴⁹ Pendapat tersebut disampaikan pada acara SILAKNAS MES 2016 '3rd Indonesia Islamic Finance Forum' 18-19 November 2016.

⁵⁰ Viva Budy Kusnandar, "Indonesia, Negara Dengan Penduduk Muslim Terbesar Dunia", Dikutip dari <https://databoks.katadata.co.id/Datapublish/2019/09/25/Indonesia-Negara-Dengan-Penduduk-Muslim-Terbesar-Dunia> diakses pada hari jum'at 4 September 2020 pada jam 23.57 WIB.

diwajibkan, akan tetapi karena sifat wakaf yang kekal dan pokoknya ditahan. Berbeda halnya dengan zakat yang wajib dikeluarkan, karena zakat obyeknya tidak kekal dan dapat habis suatu waktu, akan tetapi obyek wakaf kekal hingga obyek tersebut tidak dapat diambil manfaatnya kembali. Dari hal itulah wakaf dapat membantu ekonomi nasional secara berkesinambungan dan akan terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu.

Yunan Akbar (Kepala Unit Pengembangan Produk Syariah Bursa Efek Indonesia) menjelaskan, data investor 2020 pada bulan April hingga Agustus 2020 yaitu sejumlah 167 pihak dengan jumlah 8.817 lot⁵¹ dengan 93 jenis saham. Jika diuangkan, tidak sampai 1 Miliar rupiah, akan tetapi sudah menyentuh angka ratusan juta rupiah.⁵² Hal tersebut tentu sangat fantastis, mengingat data tersebut hanya dalam waktu tiga bulan dan dalam kondisi pandemi. Apalagi jika kita melihat potensi kedepannya apabila ekonomi Indonesia mulai stabil setelah pandemi, tentunya angka-angka tersebut akan terus bertambah seiring dengan berjalannya waktu.

Lalu, mengapa wakaf saham menjadi hal yang urgent?. Seperti yang telah diterangkan sebelumnya bahwa saham sendiri adalah modal usaha bagi sebuah perusahaan, maka dari itu dengan adanya

⁵¹ Lot adalah satuan resmi yang dipakai dalam kegiatan jual atau beli saham sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia. Sama halnya dengan istilah satuan yang digunakan dalam menentukan suhu seperti 'celcius' dan jarak menggunakan 'meter'. 1 lot = 100 lembar saham.

⁵² Penjelasan tersebut disampaikan dalam webinar yang diselenggarakan oleh Badan Wakaf Indonesia, tanggal 8 Agustus 2020.

transaksi saham, maka perusahaanpun akan mendapatkan keuntungan berupa mempunyai modal untuk usahanya. Sedangkan dari sisi kemaslahatan umat, keuntungan dari transaksi wakaf saham dapat dialokasikan ke sektor-sektor lainnya seperti pendidikan, keagamaan, ataupun juga kesehatan. Bahkan, keuntungan dari transaksi wakaf saham yang berupa uang dapat dijadikan modal usaha mikro lainnya.

Dilain pihak, wakaf benda lainnya selain uang memiliki keterbatasan dalam keluesan target manfaat dari wakaf itu sendiri. Maka dari itu, wakaf saham yang dengan keluesannya dalam pengembangan ekonomi nasional baik itu mikro maupun makro. Contohnya adalah ketika kita membandingkan wakaf saham dan wakaf tanah, maka keluesan wakaf tanah hanya berkisar pada bagaimana tanah tersebut ditempatkan atau digunakan. Seperti dibangun masjid di atasnya, maka seterusnya tetap menjadi masjid tersebut dan kontribusi bagi masyarakatnya hanya pada sektor peribadatan.

Berbeda halnya dengan wakaf saham, wakaf saham ketika saham tersebut mendapatkan keuntungan, maka secara otomatis keuntungan tersebut berbentuk uang ketika saham tersebut dijual.

Uang tersebut nantinya akan sangat bermanfaat bagi banyak sektor.

Dari hal-hal yang telah diterangkan diatas, penulis mengangkat topik wakaf saham dalam karya tulis ilmiah ini dengan judul Analisis Terhadap

Wakaf Saham di Indonesia Berdasarkan Fatwa MUI Tentang Wakaf Uang
Tanggal 11 Mei Tahun 2002.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian pada karya tulis ilmiah ini adalah *Library Research* atau studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk mencari kebenaran dari laporan ilmiah dengan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis.

Pendekatan yang dilakukan oleh penulis dalam karya tulis ilmiah ini adalah pendekatan Normatif Empiris. Normatif empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat dengan pendekatan normatif yang mana dalam penelitian ini adalah Fatwa MUI Tentang Wakaf Saham Tanggal 11 Mei 2002 Tentang Wakaf Uang.

Dengan jenis dan pendekatan yang telah diterangkan diatas, karya tulis ilmiah ini meneliti Fatwa DSN MUI tersebut serta dampak dari adanya Fatwa tersebut dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Bagaimana masyarakat merespon hingga postensinya bagi perekonomian di Indoensia.

B. Sumber Data

Sumber data dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Adapun sumber primer yakni sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber bukan asli yang memuat informasi atau data tersebut⁵³.

Penelusuran terhadap data primer akan dilakukan terhadap Fatwa MUI Tentang Wakaf Uang Tanggal 11 Mei Tahun 2002 serta data-data dari BWI (Badan Wakaf Indonesia) atau lembaga-lembaga wakaf lainnya yang informatif. Sedangkan penelusuran data-data sekunder akan dilakukan terhadap karya-karya atau tulisan yang berhubungan dengan masalah wakaf saham baik itu dari jurnal, website, ataupun informasi-informasi yang dapat memperkaya informasi bagi karya tulis ilmiah ini.

Selain dari yang telah disebutkan sebelumnya, sumber data dari hasil wawancara dan dokumentasi akan menjadi data tambahan yang akan ditambahkan agar karya tulis ilmiah ini menjadi lebih informatif dan lebih faktual.

C. Metode Pengumpulan Data

Karya tulis ilmiah ini adalah karya tulis ilmiah dengan jenis penelitian *Library Research* dengan pendekatan Ekonomis Normatif Empiris akan menggunakan metode/teknik Triangulasi. Triangulasi data diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat penggabungan berbagai teknik pengumpulan data dari sumber data yang sudah ada. Bila peneliti

⁵³ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian Ilmiah*, Edisi I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-3, 1995, 133.

menggunakan teknik triangulasi data maka sebenarnya peneliti telah mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data.⁵⁴

Dalam penelitian karya tulis ilmiah ini gambaran metode pengumpulan data yang dilakukan adalah:

1. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan melihat sumber-sumber data berupa dokumen yang berkaitan dengan jenis data yang diperlukan. Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data tertulis, berupa arsip data, karya tulis ilmiah dan dokumen-dokumen lainnya. Metode dokumentasi adalah metode yang sangat cocok dengan jenis penelitian kepustakaan ini karena dengan metode ini, peneliti akan meneliti dokumen-dokumen yang telah ada.⁵⁵ Dokumen yang dikumpulkan adalah dokumen yang berkaitan dengan wakaf uang ataupun wakaf saham untuk membantu peneliti dalam penulisan karya tulis ilmiah ini.

2. Wawancara

Dalam penelitian ini juga memperoleh data dengan metode wawancara mendalam. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antar pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa

⁵⁴ Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), 155.

⁵⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reserch*, (Yogyakarta: Multi Pressindo, 2000), 240.

menggunakan pedoman (guide) wawancara, dimana pewawancara terlibat dalam kehidupan sosial informan (Rahmat, 2009).

Dalam wawancara ini peneliti akan mendapatkan informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan Wakaf Uang atau Wakaf Saham. Adapun wawancara ini dilakukan dengan perwakilan BWI Yogyakarta dan pelaku usaha yang memiliki kepemilikan suatu perusahaan (saham).

D. Metode Analisis Data

Setelah penulis memperoleh data yang diperlukan dan dianggap telah cukup memadai, kemudian data tersebut akan dianalisis oleh penulis dan dalam memberikan analisis yang kritis terhadap data-data tersebut, baik data primer maupun data sekunder, penulis akan menggunakan metode *deskriptif analitis*, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan/menggambarkan/melukiskan keadaan obyek penelitian yang pada saat sekarang sedang berlaku. Metode deskriptif memusatkan perhatiannya pada penemuan fakta-fakta (*fact finding*) yang tampaknya atau sebagaimana adanya.⁵⁶

Metode ini akan digunakan penulis pada bab IV, dimana dalam bab tersebut penulis akan menganalisis gambaran-gambaran tentang persoalan wakaf saham yang ada di Indonesia serta analisis perilaku masyarakat terhadap hukum-hukum yang berlaku tentang wakaf saham yang mana tidak banyak masyarakat Indonesia yang mengerti dan tahu tentang wakaf saham.

⁵⁶ Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan (Cetakan Kedua)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996, 73.

Selanjutnya penulis akan berusaha memberikan solusi dari permasalahan yang ada dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Urutan dalam metode analisisnya adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Penulis dalam tahap ini mengumpulkan sebanyak banyaknya data-data serta informasi-informasi yang ada melalui banyak alat pengumpulan data yakni, wawancara, observasi dan dokumentasi.

2. Penggabungan

Setelah melakukan pengumpulan data, penulis akan mulai melakukan penggabungan atau melakukan reduksi data yang sama dari subyek-subyek yang berbeda. Sehingga menghasilkan data yang lebih informatif dan lebih sederhana agar pembaca dapat memahami dengan mudah.

3. Analisis

Dalam tahap ini, penulis akan menganalisis dari data-data yang sudah dikumpulkan dan di gabungkan. Dalam hal ini, penulis akan menggunakan metode *Deskriptif Analitis*.

4. Penarikan Kesimpulan

Setelah hasil pemikiran penulis dengan menganalisa data-data yang sudah dikumpulkan dan digabungkan serta dianalisa, penulis akan menarik kesimpulan sehingga hasil pemikiran dari penulis akan terpusat dan menghasilkan keterangan informatif tentang obyek dari penelitian penulis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia atau biasa disingkat dengan MUI, adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang mewadahi ulama, zu'ama, dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia.⁵⁷

Sedangkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 151 Tahun 2014 Tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan bahwa Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat MUI adalah wadah musyawarah para ulama, pemimpin dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang Islamis serta meningkatkan partisipasi umat Islam dalam pembangunan nasional.

Lebih lanjut diterangkan pada Pasal 2 bahwa MUI merupakan mitra pemerintah dalam penyelenggaraan program pembangunan pengembangan kehidupan yang islami.

⁵⁷ Komisi Informasi dan Komunikasi MUI, "Sejarah MUI", dikutip dari <https://mui.or.id/sejarah-mui/> diakses pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 pukul 21.46 WIB.

Dari situ dapat kita lihat bahwa MUI tidak berada dalam hierarki pemerintahan Indonesia, melainkan sebagai mitra dalam penyelenggaraan program pembangunan pengembangan kehidupan yang islami.

Dalam situs tersebut menerangkan bahwa dalam perjalanannya, selama dua puluh lima tahun, Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim berusaha untuk:

- a. Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala;
- b. Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. Menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional;
- d. Meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.

Dalam poin kedua dapat kita lihat bahwa MUI memberikan nasihat dan fatwa mengenai keagamaan dan kemasyarakatan. Hal ini

menunjukkan bahwa kedudukan MUI dalam memberikan fatwa adalah tidak mengikat dan bersifat nasihat, sehingga tidak ada unsur memaksa dan unsur kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia untuk mematuhi fatwa tersebut.

Untuk menjelaskan lebih lanjut, dalam artikel yang ditulis oleh Sovia Hasanah, S.H., menyebutkan bahwa:

Menurut Ainun Najib Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Ibrahimy dalam Jurnal yang berjudul *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Responsif* (hal. 375-375) sebagaimana yang kami sarikan, kedudukan MUI dalam ketatanegaraan Indonesia sebenarnya adalah berada dalam elemen infra struktur ketatanegaraan, sebab MUI adalah organisasi Alim Ulama Umat Islam yang mempunyai tugas dan fungsi untuk pemberdayaan masyarakat/umat Islam, artinya MUI adalah organisasi yang ada dalam masyarakat, bukan merupakan institusi milik negara atau merepresentasikan negara.⁵⁸

Dari penjelasan tersebut memberikan kita penjelasan lebih lanjut mengenai kedudukan MUI dan kedudukan dari produk yang dibuat oleh MUI tersebut. Bahwa seperti yang telah disebutkan sebelumnya, produk MUI berupa Fatwa bersifat menasehati dan tidak ada unsur memaksa atau kewajiban bagi warga negara Indonesia.

⁵⁸ Sovia Hasanah, S.H., “Kedudukan Fatwa MUI Dalam Hukum Indonesia”, dikutip dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5837dfc66ac2d/kedudukan-fatwa-mui-dalam-hukum-indonesia/> diakses pada hari Sabtu 28 November 2020 pukul 22.25 WIB.

2. Fatwa MUI

Seperti apa yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa fatwa yang ditetapkan oleh MUI tidak bersifat memaksa dan tidak wajib bagi warga negara Indonesia selama fatwa tersebut tidak diserap kedalam peraturan perundang-undangan.

Fatwa secara terminologi bermakna penjelasan hukum syariat atas suatu permasalahan dari permasalahan-permasalahan yang ada, yang didukung oleh dalil yang berasal dari al-Qur'an, Sunnah, dan ijtihad.⁵⁹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diakses dari laman Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, fatwa adalah jawab (keputusan, pendapat) yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah.⁶⁰

Dalam karya tulis ilmiah yang ditulis oleh M. Erfan Riadi menyebutkan bahwa menurut Rifyal Ka'bah, sebagaimana dikutip oleh H. Uyun Kamiluddudin bahwa fatwa merupakan usaha untuk memberikan penjelasan tentang hukum syara' oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahui.⁶¹

Lebih lanjut dijelaskan bahwa menurut Amir Syarifuddin, ada pakar ushul fiqih yang membandingkan antara fatwa dengan ijtihad yang

⁵⁹ Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 373-374.

⁶⁰ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dikutip dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/fatwa> diakses pada hari Sabtu 29 November 2020 pukul 19.33 WIB.

⁶¹ M. Erfan Riadi, "Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)", *ULUMUDDIN*, Volume VI, Januari – Juni 2010.

menurut maknanya bahwa fatwa lebih khusus dari pada ijtihad.⁶² Kekhususan itu terletak pada fatwa yang ada dikarenakan ada seseorang bertanya atau mempermasalahkan hal tersebut, sedangkan ijtihad dilakukan tanpa menunggu adanya orang yang bertanya atau mempermasalahkan hal tersebut.

Dari penjelasan diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwa fatwa yang dikeluarkan oleh MUI terjadi karena ada seseorang yang menanyakan atau mempersoalkan permasalahan yang menjadi inti dari fatwa tersebut.

3. Fatwa DSN MUI No.29 Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang

Telah diterangkan sebelumnya bahwa ketika MUI mengeluarkan fatwa, maka ada seseorang yang menanyakannya atau mempersoalkannya. Maka dari itu, dalam fatwa MUI terdapat empat bagian yaitu Menimbang, Mengingat, Memperhatikan, dan Memutuskan.

Bagian-bagian tersebut memiliki tujuan atau maksud masing-masing sehingga dapat menjadikan fatwa yang akan ditetapkan menjadi jelas dengan latar belakang serta akar masalah yang diangkat dalam fatwa tersebut. Dalam hal ini akan dijelaskan masing-masing tentang bagian dari fatwa tersebut.

Bagian-bagian tersebut adalah:

⁶² *Ibid.*

a. Menimbang

Bagian menimbang memuat tentang hal-hal yang menjadi alasan mendasar mengapa fatwa tersebut dibuat atau diputuskan. Dengan kata lain bahwa bagian ini menjelaskan hal-hal yang melatarbelakangi alasan fatwa ini diputuskan. Dalam hal ini, Fatwa DSN MUI No.29 Tahun 2002 Tentang wakaf uang mempunyai tiga poin dalam bagian Menimbang, yaitu:

- 1) Menjelaskan pengertian wakaf yang umum diketahui oleh mayoritas umat Islam Indonesia;
- 2) Menerangkan bahwa wakaf uang memiliki fleksibilitas (keluwesan) dan kemaslahatan besar yang tidak dimiliki oleh benda lain;
- 3) Menerangkan bahwa karena hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya, MUI memandang perlu ditetapkannya fatwa yang berkaitan dengan hal-hal tersebut.

b. Mengingat

Bagian ini berisi tentang dasar hukum dari diputuskannya fatwa. Baik itu dari Al-Qur'an ataupun dari hadis. Dalam fatwa ini terdapat enam poin yang menjadi dasar dalam menetapkan keputusan dari fatwa ini.

c. Memperhatikan

Bagian ini merujuk pada pendapat atau pandangan dari para ulama, pendapat rapat komisi dan surat Direktur Pengembangan

Zakat dan Wakaf Depag, (terakhir) nomor Dt.1.III/5/BA.03.2/2772/2002, tanggal 26 April 2002.

Dalam karya tulis ilmiah yang ditulis oleh Latif Ali Romadhoni yang berjudul Studi Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang menjelaskan bahwa metodologi istinbat hukum yang digunakan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam pengambilan keputusan fatwa didasarkan pada al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas.⁶³

Hal tersebut menjelaskan bahwa MUI dalam merumuskan fatwa tersebut tidak sembarangan dan penuh kehati-hatian dengan memperhatikan pendapat dan pandangan para ulama.

d. Memutuskan

Bagian ini adalah bagian terakhir dalam fatwa tersebut yang berisi tentang ketetapan hukum yang telah diputuskan oleh Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Uang.

Pada bagian ini terdapat pula lima poin. Poin yang menjadi inti dari penulisan karya tulis ilmiah ini yaitu terdapat pada ayat kedua yang menjelaskan bahwa surat-surat berharga (saham) termasuk dalam kategori uang. Dalam fatwa itu juga menjelaskan bahwa

⁶³ Latif Ali Romadhoni, "Studi Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang", Az Zarka', Vol.7, No.1, Juni 2015.

wakaf uang itu *jawaz* (boleh). Hal ini berarti bahwa wakaf saham hukumnya adalah boleh dalam Islam.

4. Analisa Fatwa DSN MUI No.29 Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang

Wakaf uang pada dasarnya memang tidak ditemui pada zaman Rasulullah, sehingga topik ini bagi ulama fiqih klasik masih terdapat perselisihan atau masih ada perdebatan mengenai boleh tidaknya. Perselisihan tersebut lahir karena tradisi yang lazim masyarakat bahwa mewakafkan harta hanya berkisar pada harta tetap (*fixed asset*), dan pada penyewaan harta wakaf.⁶⁴

Akan tetapi apabila kita melihat dari segi hadis Nabi tentang Umar bin Khattab yang menjadi dasar hukum wakaf, maka wakaf harus dipertahankan asalnya. Apabila kita melihat dari asalnya haruslah tetap dan tidak dipindah tangankan dan tidak dialihkan dan dapat diambil manfaatnya selama tidak bertentangan dengan syara', maka hukum dari wakaf uang tentunya boleh dan dapat dilakukan.

Berbeda halnya dengan apa yang dijelaskan oleh Ibn Abidin, Ibn Abidin mengatakan bahwa wakaf tunai adalah merupakan kebiasaan dari masyarakat Romawi, sedangkan di negeri lain tidak. Selain Ibn Abidin, wakaf uang atau wakaf tunai juga dianggap tidak boleh oleh Syafi'i juga tidak membolehkan untuk berwakaf uang karena uang akan lenyap ketika

⁶⁴ Latif Ali Romadhoni, "Studi Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang", *Az Zarqa'*, Vol.7, No.1, Juni 2015.

dibayarkan sehingga tidak ada lagi wujudnya. Oleh karena itu Ibn Abidin dan Al-Bakri mengatakan bahwa wakaf tunai adalah tidak sah.⁶⁵

Namun hal yang mendasar dari pernyataan Al-Bakri adalah bahwa wujud dari uang akan lenyap apabila digunakan. Dilain sisi bahwa uang pada zaman modern seperti saat ini uang bahkan terkadang tidak berbentuk fisik, dan juga terdapat perkembangan sistem perkeonomian sekarang yang sangat memungkinkan untuk melaksanakan wakaf tunai seperti menjadi modal usaha atau diinvestasikan dalam bentuk saham atau yang lain sebagainya. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa wakaf tunai atau wakaf uang dapat dilaksanakan.

Disisi lain, menurut Imam Al-Bukhari (wafat tahun 2526 H) mengungkapkan bahwa Imam Az-Zuhri (wafat tahun 124 H) berpendapat bahwa dinar dan dirham boleh diwakafkan dengan cara menjadikan dinar dan dirham tersebut menjadi modal usaha, kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.⁶⁶

Dilihat dari pendapat Imam Al-Bukhari dan Imam Az-Zuhri, maka yang menjadi asal dari uang tersebut adalah bukan wujudnya, melainkan nilai dari uang tersebut yang akan terus ada dan manfaatnya akan dapat diambil dari nilai uang tersebut.

⁶⁵ Departemen Agama RI, *Panduan Pengelolaan Wakaf Tunai (Edisi Cetakan Keenam)*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Pemberdayaan Wakaf, 2009), 3.

⁶⁶ Abu Su'ud Muhammad, *Risalatul fi Jawazi Waqfi An-Nuqud*, (Beirut; Dar Ibn-Hazm, 1997), 20-21

Dalam Fatwa DSN MUI No.29 Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang tidak dijelaskan tentang nilai pokok apa yang dimaksud dari wakaf uang. Akan tetapi jika kita melihat dari pendapat-pendapat ulama dan juga mengenai pendapat MUI tentang wakaf uang yaitu bahwa wakaf uang memiliki fleksibilitas (keluwesan) dan kemaslahatan besar yang tidak dimiliki oleh benda lain, serta melihat dari poin yang diungkapkan dalam fatwa tersebut bahwa berdasarkan atsar Abdullah bin Mas'ud r.a. yang artinya: "Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk", dapat kita Tarik kesimpulan bahwa wakaf uang atau wakaf tunai itu dapat dan boleh (jawaz) untuk dilakukan.

Walaupun sebenarnya menurut pendapat beberapa ulama klasik tidak membolehkannya, akan tetapi melihat dari perkembangan ekonomi saat ini, wakaf uang dapat dilakukan dengan tetap menahan nilai pokoknya yaitu nilai dari uang tersebut, meskipun tidak secara harfiah wujudnya ada.

5. Analisa Potensi Wakaf Saham

Tidak dapat kita pungkiri lagi bahwa Indonesia adalah Negara dengan masyarakat beragama Islam terbesar di dunia. Akan tetapi dengan banyaknya muslim di Indonesia, pengaplikasian wakaf terkhususnya adalah wakaf saham masih rendah, bahkan pengetahuan tentang wakaf pun masih rendah hingga saat ini. Berbeda halnya dengan negara Islam lainnya seperti Turki. Mustafa Edwin Nasution, ketua Program Studi Timur

Tengah dan Islam Universitas Indonesia mengatakan “Pada tahun 1925 saja, harta wakafnya mencapai $\frac{3}{4}$ dari luas lahan produktif di Turki”.⁶⁷ Hal tersebut tentunya patut untuk dicontoh sebagai besarnya keinginan untuk berwakaf dari masyarakat muslim Turki.

Penulis sebelumnya sudah menyinggung beberapa kali tentang bagaimana wakaf uang memiliki potensi yang sangat besar. Sebelumnya juga penulis telah menyebutkan bahwa Yunan Akbar (Kepala Unit Pengembangan Produk Syariah Bursa Efek Indonesia) menjelaskan, data investor 2020 pada bulan April hingga Agustus 2020 yaitu sejumlah 167 pihak dengan jumlah 8.817 lot dengan 93 jenis saham. Jika diuangkan, tidak sampai 1 Miliar rupiah, akan tetapi sudah menyentuh angka ratusan juta rupiah.⁶⁸

Jika kita melihat dari data-data sebelum tahun 2020, data yang disebutkan oleh Yunan Akbar akan terasa lebih terlihat lagi perkembangannya dari tahun ke tahun.

Dalam jurnal yang dibuat oleh Indah Yuliana dan Surya Perdana Hadi menyebutkan bahwa untuk saham syari’ah pada 2012 tercatat sebesar 531 investor, pada 2013 menjadi 803 investor, pada 2014 meningkat tajam menjadi 2.705 investor, pada 2015 menjadi 4.908 investor, pada 2016 menjadi 9.508 investor (Bursa Efek Indonesia dalam Hogan, 2016), pada 2017 mengalami peningkatan pesat menjadi 23.207 investor dan terakhir

⁶⁷ Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2013), 111.

⁶⁸ Penjelasan tersebut disampaikan dalam webinar yang diselenggarakan oleh Badan Wakaf Indonesia, tanggal 8 Agustus 2020.

pada 2018 meningkat hampir dua kali lipat menjadi 44.536 investor (Irwan Abdalloh dalam IndonesiaInside.id, 2019).⁶⁹

Lebih lanjut dalam jurnal tersebut menyebutkan:

“Hogan (2016) membuat sebuah asumsi ilustrasi memperkirakan potensi wakaf saham syariah perusahaan terbuka. Asumsi 50% dari total investor saham syariah yang melakukan transaksi di bursa kemudian mendapatkan margin keuntungan atau sekitar 3500 investor dalam satu bulan (data BEI dalam Hogan, 2016). Jika ditentukan nominal wakaf yang diberikan setiap investor adalah Rp 100.000 setiap bulan, maka hasil kalkulasi terhitung akan terkumpul dana wakaf sebesar Rp 350 juta dalam satu bulan.”⁷⁰

Lebih spesifik lagi, Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) per 30 Juni 2019, jumlah investor yang sudah melakukan transaksi wakaf saham masih kecil, sebagaimana terlihat pada Tabel 2 dan Tabel 3 di bawah ini.⁷¹

⁶⁹ Indah Yuliana Dan Surya Perdana Hadi, “Model Penerapan Dan Potensi Wakaf Saham Di Indonesia”, Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, Vol.5, No.2, (September 2019).

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ Anwar Sahal, Nurul Huda, dan Any Setianingrum, “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Muslim Melakukan Wakaf Saham”, Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi, Vol.12, No.1, (Mei 2020).

Tabel 2

Wakaf Saham Di Pasar Modal Per 30 Juni 2019

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Saham Yang Diwakafkan	44
2.	Lot Saham Yang Diwakafkan	8.594
3.	Wakif (Investor)	107
4.	Nilai Pokok Wakaf Saham	Rp.188.269.299,00
5.	Nilai Wakaf Saham Dalam Bentuk Tunai	Rp.7.584.373,00

Sumber: Nasrulkhak (2019)

Untuk data yang paling terbaru, peneliti juga mendapatkan data dari Indonesia Stock Exchange, atau biasa dikenal dengan Bursa Efek Indonesia per kuartal 3 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3

Wakaf Saham Di Pasar Modal per September 2020

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Saham Yang Diwakafkan	104
2.	Lot Saham Yang Diwakafkan	8.902
3.	Wakif (Investor)	214
4.	Nilai Pokok Wakaf Saham	Rp.212.978.037,00
5.	Nilai Wakaf Saham Dalam Bentuk Tunai	Rp.12.779.580,00

Sumber: Bursa Efek Indonesia (2020)

Melihat dari data-data yang sudah disebutkan diatas dengan besarnya potensi yang dimiliki oleh Indonesia terkhusus dalam mengelola wakaf saham, tentunya tidak luput dengan tantangan yang harus dihadapi bagi pihak terkait untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan wakaf saham. Sosialisasi ke masyarakat pun sangat penting tidak hanya mengajak untuk berwakaf saham, akan tetapi memahamkan masyarakat tentang wakaf saham itu sendiri. Sehingga masyarakat lebih faham dan terlepas dari pemahaman yang menganggap wakaf hanya berpusat dengan benda yang tidak bergerak saja.

Dari data-data yang telah disebutkan diatas juga dapat kita tarik kesimpulan bahwa wakaf uang atau wakaf saham perlahan menjadi salah satu cara untuk berwakaf selain berwakaf dengan harta benda tidak bergerak seperti apa yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat muslim Indonesia. Hal ini tentunya menjadi terobosan baru agar masyarakat menjadi lebih teredukasi serta tidak terfokus bahwa wakaf hanya benda tidak bergerak saja, akan tetapi benda bergerak bahkan uang pun dapat menjadi harta benda wakaf. Dapat juga kita lihat dari antusias dari setelah adanya *grand launching* “Wakaf Uang ASN Kemenag” yang diterbitkan serta diupload melalui akun Instagram BWI pada 28 Desember 2020 yang menghimpun dana hingga data terbaru yaitu pada 8 Februari 2021 yaitu sejumlah Rp.4.474.643.313,-, terobosan tersebut juga tidak terlepas dari berkembangnya sistem perekonomian yang memungkinkan untuk berwakaf uang atau berwakaf saham sehingga seperti apa yang dikatakan

oleh Departemen Agama RI yaitu bahwa “Wakaf Tunai Sebagai Jembatan Emas antara Si Kaya dan Si Miskin”.

Pernyataan tersebut tentunya sangat relevan apabila kita lihat dari segi harta benda wakaf yang mana banyak masyarakat yang masih beranggapan bahwa wakaf terbatas pada harta benda wakaf yang tidak bergerak, sedangkan untuk harta benda tidak bergerak itu biasanya memiliki nilai yang besar agar dapat diambil manfaatnya, contohnya adalah apabila seseorang memiliki tanah yang tidak terpakai sekitar 20m² yang mana tanah tersebut apabila ingin diwakafkan akan terasa kurang manfaatnya, dan apabila ingin dibiarkan maka akan menjadi sia-sia. Salah satu cara agar orang tersebut masih dapat berwakaf dan masih dapat memberikan manfaat adalah dengan cara menjual tanah tersebut lalu kemudian uangnya diwakafkan. Sehingga manfaat dari uang tersebut akan terus ada dengan nilai dari uang tersebut sebagai pokoknya.

Dari data-data yang sudah disebutkan juga dapat kita lihat bahwa potensi dari wakaf saham dapat menunjang perkembangan ekonomi Indonesia. Walaupun tidak besar, akan tetapi dengan keluesannya, hasil dari wakaf saham dapat dijadikan modal usaha untuk ekonomi mikro sehingga dapat membantu untuk memajukan kegiatan usaha mikro atau dapat juga membantu perekonomian bidang lainnya baik itu bidang pengetahuan atau kesehatan. Dengan keluesannya pula banyak sektor yang dapat dibantu dengan memanfaatkan hasil dari wakaf saham ini walaupun

nilainya tidak besar tentunya, akan tetapi wakaf saham juga membantu untuk memajukan perekonomian Indonesia.

Dengan adanya Fatwa DSN MUI No.29 Tentang Wakaf Uang tentunya itu merupakan bukti bahwa MUI peka terhadap kebutuhan masyarakat tentang kebolehan dari wakaf saham tersebut. Hal tersebut harus ditunjang dengan keinginan dan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan untuk mewujudkan keinginan dari MUI untuk memajukan wakaf uang atau wakaf saham dengan memfasilitasi, sosialisasi, atau berbagai macam cara agar memahami masyarakat dan menyadarkan masyarakat tentang wakaf saham dan potensinya bagi perekonomian Indonesia menuju kesejahteraan umat.

6. Analisis Alur atau Tata Cara Dalam Berwakaf Saham

Alur dalam berwakaf saham menurut Aji Prasetyo dalam jurnal yang berjudul “Wakaf Saham Dalam Meningkatkan Investasi Saham Syariah Di Indonesia”, yaitu:

- a. Ikrar investor pada Anggota Bursa (AB) atau perusahaan efek tertunjuk untuk mewakafkan sahamnya seutuhnya atau hanya devidennya saja,
- b. Anggota Bursa menunjuk nadzir yang sah seperti dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Dompot Dhuafa,
- c. Nadzir boleh kembali menunjuk pengelola sahamnya itu yang bisa dari perusahaan manajer investasi ataupun kembali ke sekuritas,

- d. Saham yang sudah diterima untuk dikelola nadzir berhak dijual atau diganti dengan saham lainnya.⁷²

Adapun alur wakaf uang yang dijelaskan oleh BWI yaitu:

- a. Wakif datang ke LKS-PWU (Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang),
- b. Mengisi akta Ikrar Wakaf (AIW) dan melampirkan fotokopi kartu identitas diri yang berlaku,
- c. Wakif menyetor nominal wakaf dan secara otomatis dana masuk ke rekening BWI,
- d. Wakif Mengucapkan Shighah wakaf dan menandatangani AIW bersama dengan 2 orang saksi dan 1 pejabat bank sebagai Pejabat Pembuat AIW (PPAIW),
- e. LKS-PWU mencetak Sertifikat Wakaf Uang (SWU),
- f. LKS-PWU memberikan AIW dan SWU ke Wakif.⁷³

Juga terdapat beberapa alur dari beberapa lembaga yang menyediakan wakaf saham. Inti dari semua alur tersebut adalah sama seperti wakaf pada umumnya, yaitu setelah rukun dan syaratnya terpenuhi, maka langkah pertama adalah menyiapkan harta yang ingin diwakafkan dan kemudian mengikrarkan wakaf tersebut dan kemudian wakaf tersebut akan dikelola

⁷² Aji Prasetyo, "Wakaf Saham Dalam Meningkatkan Investasi Saham Syariah Di Indonesia", *Majalah Ekonomi*, Vol. XXIV, No.2, Desember 2019.

⁷³ Badan Wakaf Indonesia, dikutip dari <https://www.bwi.go.id/cara-mudah-wakaf-uang/>, diakses pada hari Rabu 25 Februari 2021 pukul 22.25 WIB.

oleh nadzir yang sah baik itu dari BWI, Dompot Dhuafa, atau lembaga wakaf uang lainnya sehingga wakaf tersebut menjadi sah dimata hukum.

Dalam berwakaf uangpun BWI juga menetapkan bahwa untuk mendapatkan Sertifikat Wakaf Uang minimal Rp.1.000.000,- dan untuk berwakaf uangpun dapat melalui LKS-PWU (Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang) yang disebutkan oleh BWI yaitu:

- a. Bank Syariah Mandiri,
- b. BNI Syariah,
- c. Bank Muamalat,
- d. Bank DKI Syariah,
- e. Bank Mega Syariah Indonesia,
- f. Bank BTN Syariah,
- g. Bank Bukopin Syariah,
- h. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jogja Syariah,
- i. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Barat Syariah,
- j. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jateng Syariah,
- k. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Riau Syariah,
- l. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jatim Syariah.⁷⁴

Dari alur-alur yang telah disebutkan serta lembaga mana yang menerima wakaf uang dapat kita lihat bahwa pada dasarnya alur wakaf saham atau wakaf uang tidak berebeda jauh dengan wakaf pada umumnya,

⁷⁴ Badan Wakaf Indonesia, dikutip dari <https://www.bwi.go.id/cara-mudah-wakaf-uang/>, diakses pada hari Rabu 25 Februari 2021 pukul 22.25 WIB.

hanya saja dikemas dengan lebih modern, sehingga kita dapat berwakaf uang atau berwakaf saham dengan cara mentransfer uang atau mewakafkan sahamnya kepada anggota bursa sehingga nilai dari uang atau sahamnya akan terus abadi dan memberikan manfaat kepada orang lain.

Dalam berwakaf saham atau wakaf uang sejauh ini tidak ada perbedaan signifikan dari lembaga-lembaga yang menerima wakaf uang hanya saja perbedaannya dari segi ke pihak mana kita menyalurkan wakaf uang kita pertama, baik itu kepada pihak bank atau langsung kepada BWI, alurnya sama, hanya yang membedakannya adalah pihak mana yang dihubungi untuk berwakaf. Hal tersebut tentunya mempermudah bagi para wakif untuk berwakaf saham atau berwakaf uang. Sehingga siapa saja dapat berwakaf uang atau berwakaf saham.

7. Pemahaman Masyarakat Terhadap Wakaf Uang (Wakaf Saham)

Seperti yang telah kita ketahui bahwa Islam datang ke Indonesia sudah sangat lama, ajaran-ajaran agama Islam pun sudah dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Tidak terkecuali wakaf, meskipun tidak semua masyarakat Islam Indonesia melaksanakan wakaf, akan tetapi pelaksanaan ajaran ini sudah dilakukan sejak lama.

Sebelum adanya UU No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, masyarakat Islam Indonesia masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan wakaf atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu tanpa harus melalui prosedur

administratif karena dianggap tidak akan ada yang berani untuk mengganggu gugat tanpa seizin Allah.⁷⁵

Setelah adanya perundang-undangan yang telah disebutkan sebelumnya, maka mulai muncullah keinginan masyarakat untuk mengetahui lebih lanjut tentang wakaf itu sendiri.

Lahirnya UU Wakaf yang ditandatangani oleh SBY pada tanggal 2 Oktober 2004 menjadi payung hukum tersendiri bagi wakaf agar memiliki kekuatan hukum yang jelas dan pasti, sehingga masyarakat Islam Indonesia memiliki acuan dalam berwakaf.

Sebelum adanya UU Wakaf, Fatwa DSN MUI No.29 Tahun 2002 telah merumuskan dan memutuskan terlebih dahulu tentang wakaf uang, apakah wakaf uang itu boleh atau tidak, serta menyebutkan bahwa surat-surat berharga termasuk uang. Sehingga dalam UU Wakaf diterangkan juga kategori-kategori harta benda wakaf.

Dengan adanya kejelasan hukum tersendiri bagi wakaf uang, baik itu dari sisi pemerintah ataupun dari sisi Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, sudah seharusnya masyarakat Islam Indonesia lebih mengenal dan mengetahui tentang wakaf uang tersebut.

Namun berbeda dengan kenyataan yang ada di lapangan, dalam data survey yang disampaikan pada acara Public Expose Hasil Survey Indeks Literasi Zakat dan Wakaf 2020 pada hari Rabu 20 Mei 2020, yang

⁷⁵ Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006), 47.

bertujuan untuk mengevaluasi tingkat pemahaman masyarakat Indonesia tentang wakaf, dan sekaligus mengukur kinerja sosialisasi wakaf di berbagai daerah.

Dalam data tersebut menyebutkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat Indonesia masih rendah pada tahun 2020 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1

Skor Indeks Literasi Wakaf Nasional Per Dimensi Tahun 2020 Oleh BWI

No.	Dimensi/Variabel	Skor	Kategori
1.	Pemahaman Dasar tentang Wakaf	57.67/100.00	Rendah
2.	Pemahaman Lanjutan tentang Wakaf	37.97/100.00	Rendah
3.	Indeks Literasi Zakat	50.48/100.00	Rendah

Sumber: [https://www.bwi.go.id/4886/2020/05/30/laporan-indeks-literasi-wakaf-](https://www.bwi.go.id/4886/2020/05/30/laporan-indeks-literasi-wakaf-indonesia-2020/)

[indonesia-2020/](https://www.bwi.go.id/4886/2020/05/30/laporan-indeks-literasi-wakaf-indonesia-2020/) diakses pada hari Selasa 1 Desember 2020.

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa pemahaman tentang wakaf secara mendasar saja masih rendah. Hal ini tentunya menjadi permasalahan tersendiri bagi pihak yang bersangkutan dalam mengedukasi masyarakat terhadap wakaf itu sendiri.

Penulis telah melakukan wawancara terhadap pelaku usaha yang memiliki kepemilikan perusahaan (saham), beliau mengatakan bahwa "...saya baru tahu kalau saham bisa diwakafkan, walaupun dapat

diwakafkan, saya ragu terhadap tata cara berwakafnya. Karena saham itu tidak ada wujudnya dan nilainya juga berubah-ubah...”.⁷⁶

Penulis sengaja memilih pelaku usaha yang mengerti wakaf dan memiliki saham, akan tetapi ketika penulis menanyakan tentang wakaf saham, beliau baru tahu dan merasa ragu. Dengan bermodalkan pengetahuan yang ada, penulis menjelaskan macam model dari wakaf saham yang nantinya akan dijelaskan pada sub bab selanjutnya.

Untuk lebih jelasnya lagi, penulis melakukan wawancara terhadap Perwakilan BWI Yogyakarta H. Sujono. S. Ag dengan perwakilannya, beliau mengatakan bahwa pemahaman masyarakat Islam Indonesia yang masih sangat kecil masih perlu banyak Edukasi dan Literasi tentang Wakaf Saham.⁷⁷

Dilain pihak, potensi wakaf di Indonesia sangatlah besar. Menurut data BWI, potensi wakaf di Indonesia saat ini mencapai 2000 triliun dengan luas tanah wakaf 420 ribu hektar dan wakaf uang mencapai Rp188 Triliun. Adapun data Kementerian Agama menerangkan jumlah tanah wakaf mencapai 161.579 hektar. Luas aset wakaf yang tersebar 366.595 lokasi menjadi jumlah harta wakaf terbesar di dunia.⁷⁸

Tentunya hal tersebut sangat disayangkan apabila tidak dioptimalisasikan dengan baik oleh pihak terkait. Mengingat bahwa

⁷⁶ Wawancara dengan Wisnu Aryo Rudanto di Sleman, tanggal 3 Desember 2020.

⁷⁷ Wawancara dengan H. Sujono. S. Ag (perwakilan BWI Yogyakarta, tanggal 22 Desember 2020.

⁷⁸ “Optimalisasi Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Umat”, *Komite Nasional Keuangan Syariah*, 3, INSIGHT, Edisi Keempat, September 2019.

potensi wakaf uang yang mencapai Rp188 Triliun per tahun sungguh angka yang sangat fantastis.

Melihat potensi wakaf uang yang sangat besar tersebut dengan melihat dari pemahaman masyarakat Islam Indonesia yang masih rendah, maka dari itu penulis tekankan sekali lagi bahwa pihak-pihak terkait perlu melakukan suatu gebrakan yang dapat menyadarkan masyarakat Islam Indonesia terkait potensi dari wakaf uang atau wakaf saham sehingga perekonomian Indonesia dapat berkembang lebih jauh lagi.

8. Strategi Pengembangan Wakaf Saham

Untuk memperoleh strategi pengembangan wakaf tunai atau wakaf saham di Indonesia, maka harus diperhatikan terlebih dahulu dua faktor penting, yaitu faktor internal (sebagai faktor kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (sebagai faktor peluang dan ancaman). Hasil evaluasi faktor internal menunjukkan bahwa kekuatan tertinggi wakaf tunai atau wakaf saham yaitu kemampuannya memperluas basis sumber dana wakaf. Sedangkan kelemahan yang paling tinggi yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Adapun hasil analisis evaluasi faktor internal bahwa peringkat tertinggi dari kekuatan yaitu kemampuan wakaf tunai atau wakaf saham dalam memperluas basis sumber dana wakaf diikuti dengan kemudahan dan *zero cost of fund*. Sedangkan kelemahan yang paling

terlihat yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat diikuti dengan kekurangan SDM nazhir yang profesional.⁷⁹

Lebih lanjut dalam karya tulis ilmiah tersebut menyebutkan bahwa hasil evaluasi faktor eksternal menunjukkan bahwa peluang tertinggi yaitu potensi wakaf tunai yang tidak terhingga (unlimited) diikuti dengan banyak munculnya lembaga keuangan syariah berikut prodi ekonomi syariah pada perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Sedangkan peringkat tertinggi yang dianggap ancaman yaitu relatif lemahnya *political will* pemegang otoritas diikuti dengan mayoritas nazhir yang masih tradisional dalam pengelolaan wakaf secara umum. Setelah mengetahui faktor-faktor penting di atas, maka diperoleh strategi pengembangan wakaf tunai di Indonesia menggunakan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats*) sebagai berikut:

- a. Transparansi dan akuntabilitas lembaga wakaf;
- b. Peningkatan kualitas nazhir pengelola wakaf tunai atau wakaf saham;
- c. Strategi pemasaran yang inovatif dari lembaga wakaf;
- d. Dukungan regulasi wakaf;
- e. Pengembangan institusi pendidikan wakaf;
- f. Teknologi dan komputerisasi manajemen wakaf;
- g. Update dan validasi terkait data wakaf dan wakaf tunai atau wakaf saham.⁸⁰

⁷⁹ Aam S. Rusydiana Dan Solihah S. Rahayu, "Agaimana Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia?", Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol.5, No.1, (2019).

⁸⁰ *Ibid.*

Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam juga telah merumuskan strategi pengelolaan dana wakaf agar dana wakaf tersebut lebih berkembang dan menjadi penunjang perekonomian Indonesia. Strategi tersebut adalah:

- a. Pembentukan institusi wakaf;
- b. Sistem pengelolaan dana wakaf;
- c. Membuka jaringan dan Kerjasama wakaf;
- d. Meningkatkan *political will* pemerintah.⁸¹

Strategi-strategi diatas diharapkan mampu untuk menunjang pemahaman wakaf terkhususnya wakaf saham di Indonesia serta mampu untuk meningkatkan produktifitas wakaf saham demi menuju kesejahteraan umat dan meningkatkan perekonomian Indonesia. Sedangkan menurut Perwakilan BWI Yogyakarta, strategi yang tepat memajukan wakaf saham adalah dengan mengedukasi masyarakat.⁸²

9. Model Penerapan Wakaf Saham di Indonesia

Konsep dari wakaf saham adalah pengembangan dari wakaf produktif dan pengembangan dari wakaf uang yang lebih dulu diimplementasikan.⁸³

Sumber uang yang dihasilkan dalam wakaf saham ini adalah uang dari

⁸¹ Departemen Agama RI, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), 31-68.

⁸² Wawancara dengan H. Sujono. S. Ag (perwakilan BWI Yogyakarta, tanggal 22 Desember 2020).

⁸³ Penjelasan tersebut disampaikan dalam webinar yang diselenggarakan oleh Badan Wakaf Indonesia, tanggal 8 Agustus 2020.

hasil jual beli saham. Karena itulah wakaf saham disebut sebagai wakaf uang yang lebih dulu diimplementasikan.

Wakaf saham di Indonesia dalam perencanaan awalnya akan diluncurkan oleh Bursa Efek Indonesia pada April 2019, namun peluncuran tersebut ditunda terkait sosialisasi dan persiapan *stakeholder*⁸⁴. Sehingga model penerapan wakaf saham di Indonesia belum tersosialisasikan secara luas kepada masyarakat.⁸⁵

Dalam webinar yang diselenggarakan oleh BWI, Prof. Nurul Huda (Pengurus Badan Wakaf Indonesia) menjelaskan bahwa wakaf memiliki aspek kekekalan dan bentuk saham yang tidak dapat dimanfaatkan secara langsung. Oleh karena itu, aspek kekekalan yang dimiliki oleh wakaf saham adalah dari lot atau jumlah lembar saham yang dimiliki oleh wakif dan *equivalent* atau nilai uang dari saham yang dimiliki oleh wakif.⁸⁶


Secara umum, model penerapan saham ada dua macam. Model pertama adalah wakaf yang bersumber dari *capital gain* atau selisih keuntungan dari jual beli saham. Kemudian persentase keuntungan yang disisihkan sebagai wakaf akan diserahkan kepada lembaga pengelola wakaf atau nadzir sesuai dengan kesepakatan antara wakif, anggota bursa dan nadzir. Kemudian nadzir tersebut akan mengkonversi keuntungan

⁸⁴ Pemangku kepentingan adalah terjemahan dari kata *stakeholder* dapat diartikan sebagai segenap pihak yang terkait dengan isu dan permasalahan yang sedang diangkat. Lihat https://id.wikipedia.org/wiki/Pemangku_kepentingan diakses pada hari Selasa 1 Desember 2020 Pukul 23.02 WIB.

⁸⁵ Indah Yuliana Dan Surya Perdana Hadi, "Model Penerapan Dan Potensi Wakaf Saham Di Indonesia", Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, Vol.5, No.2, (September 2019).

⁸⁶ Penjelasan tersebut disampaikan dalam webinar yang diselenggarakan oleh Badan Wakaf Indonesia, tanggal 8 Agustus 2020.

tersebut menjadi aset produktif atau menjadi aset sosial secara langsung sesuai dengan program yang dimiliki seperti pembangunan masjid, sekolah dan lain sebagainya.⁸⁷ Untuk lebih jelasnya, berikut adalah alur penerapan wakaf saham model pertama:




Gambar 1. Model Pertama Penerapan Wakaf Saham
(Sumber: Hogan (2016) diolah)

Aset yang didapat dari wakaf saham model kedua dalam bentuk uang yaitu dari saham yang dibeli oleh investor kemudian diwakafkan. Sehingga perbedaan dari model pertama adalah instrumen yang ada dimodel pertama adalah *capital gain* dan saham tersebut masih berbentuk saham, artinya kekekalan bentuknya masih terjaga. Sedangkan pada model kedua, yang menjadi instrumen adalah uang hasil jual beli saham tersebut, sehingga bentuk dari wakaf tersebut berubah menjadi uang yang nantinya

⁸⁷ Indah Yuliana Dan Surya Perdana Hadi, *Op Cit.*

akan diolah sesuai dengan prosedur yang ada.⁸⁸ Berikut adalah alur penerapan wakaf saham model kedua:



Gambar 2. Model Kedua Penerapan Wakaf Saham

(Sumber: Hogan (2016) diolah)

Adapun ketentuan-ketentuan terkait dengan wakaf saham yang dikeluarkan oleh BEI (Bursa Efek Indonesia) antara lain (Hogan, 2016) :

- a. Investor yang hendak mewakafkan sahamnya hanya diperbolehkan bagi investor yang memiliki rekening saham syariah dan bertransaksi melalui *Syariah Online Trading System (SOTS)*,
- b. Anggota bursa yang memfasilitasi wakaf saham hanyalah anggota bursa *Syariah Online Trading System (SOTS)*,
- c. Obyek wakaf hanya saham syariah yang terdaftar dalam Daftar Efek Syariah (DES),

⁸⁸ *Ibid.*

- d. Investor dapat memilih untuk menyerahkan saham syariah kepada lembaga pengelola wakaf secara kolektif melalui anggota bursa SOTS atau dilakukan secara mandiri.⁸⁹

B. Pembahasan

Dari hasil penelitian yang sudah dipaparkan diatas, dapat kita ketahui bahwasanya MUI dalam membuat Fatwa tidaklah sembarangan dan pastinya dengan perencanaan yang matang. Tentunya juga dalam membuat Fatwa mengandalkan Al-Qur'an dan Sunah sebagai pedoman utama.

Dalam Hukum Islam dibolehkan untuk melakukan wakaf saham. MUI mendukung hal tersebut dengan memutuskan Fatwa DSN MUI No.29 Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang. Dengan adanya Fatwa tersebut diharapkan masyarakat lebih mengetahui dengan jelas hukum dari wakaf uang (wakaf saham) serta menyebarluaskan pemahaman bahwa dalam berwakaf tidak hanya dengan harta benda tidak bergerak saja, melainkan juga dengan harta benda seperti uang maupun saham pun dapat dilakukan selama tidak bertentangan dengan *Syara'*. Hal ini didukung dengan kaidah *fiqhiyyah* yang menyebutkan :

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya : Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.⁹⁰

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media, 2019), 10.

Dalam kaidah tersebut wakaf juga termasuk dalam ibadah mu'amalah dan tidak ada dalil yang melarang wakaf serta wakaf saham. Maka dari itu wakaf dan wakaf saham boleh untuk dilakukan.

Tidak hanya MUI, pemerintah pun mendukung hal tersebut dengan adanya peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan demi memberikan payung hukum terhadap para wakif yang akan mewakafkan hartanya agar tidak hanya sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunah, akan tetapi juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga wakif memiliki pedoman dalam mewakafkan hartanya.

Walaupun MUI dan pemerintah sudah mengeluarkan payung hukum dan memberikan penjelasan-penjelasan, akan tetapi dengan data yang telah disebutkan sebelumnya bahwa masyarakat Islam Indonesia masih banyak yang belum mengerti dengan wakaf uang. Bahkan, pemahaman mendasar tentang wakaf pun masih rendah.

Wakaf sudah menjadi hal yang banyak dilakukan oleh para sahabat. Tidak ada sahabat yang menafikan wakaf. Wakaf adalah investasi akhirat yang walaupun wakif meninggal, pahalanya akan terus mengalir. Seperti dalam hadis ini:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ
أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: "Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah segala amalannya, kecuali dari tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat atau anak shaleh yang mendoakannya".⁹¹

Maka dari itu, sebagai masyarakat Islam Indonesia yang sadar akan hal tersebut, diharapkan untuk menyebarkan pemahaman wakaf terlebih wakaf uang atau wakaf saham. Karena wakaf uang atau wakaf saham adalah salah satu jembatan untuk mengurangi kesenjangan sosial antara si kaya dengan si miskin, si miskin tidak perlu harus mempunyai tanah yang luas atau kekayaan yang berlimpah untuk berwakaf. Dengan wakaf uang atau wakaf saham, bagi orang yang memiliki harta terbatas, dapat berwakaf karena tidak ada batas minimal dalam berwakaf uang dengan tanpa sertifikat. Nominal terendah untuk mendapatkan sertifikat yang dapat diwakafkan adalah sebesar Rp.1000.000 (Satu Juta Rupiah).

Dengan kata lain, bagi masyarakat yang kurang mampu untuk mempunyai tanah yang luas atau kekayaan yang berlimpah pun dapat berwakaf demi menabung untuk akhirat kelak. Dengan adanya pemahaman tersebut, wakif tidak perlu harus memiliki tanah yang luas atau banyak atau bahkan kekayaan yang berlimpah serta dengan keluesan yang dimiliki oleh wakaf uang atau wakaf saham, dapat merambat ke berbagai sektor dengan lebih efisien daripada harta benda tidak bergerak.

⁹¹ HR. Abu Daud No.2494

Dalam Al-Qur'an juga menyebutkan bahwa:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ

اللَّهُ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: *Kamu tidak akan mendapat nilai kebajikan sebelum menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Apapun yang kamu nafkahkan, Allah Maha Mengetahuinya. (Q.S. Ali Imron 3:92).*⁹²

Artinya untuk mendapat kabajikan, kita hendaknya menafkahkan sebagian harta yang kita cintai.

Tentunya kedepannya akan banyak hambatan-hambatan serta tantangan yang akan dihadapi oleh lembaga-lembaga wakaf ataupun pemerintah dalam menumbuhkembangkan wakaf uang atau wakaf saham agar kita tidak kalah dengan Negara-negara muslim lainnya yang sudah lebih dulu menerapkan wakaf produktif baik itu berupa uang, saham, atau benda bergerak lainnya. Sehingga perekonomian Indonesia jadi lebih baik dan lebih maju daripada sebelumnya.

Hal yang dapat dikoreksi adalah bahwa wakaf saham perlu bimbingan bagi lembaga-lembaga wakaf agar menyadarkan masyarakat tentang keamanan dalam berwakaf saham. Banyak masyarakat yang masih belum yakin benar tentang keamanan dari wakaf saham sehingga keinginan untuk berwakaf saham masih belum banyak.

⁹² Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an karim dan terjemah artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), 109.

Telah dijelaskan juga sebelumnya tentang bagaimana berwakaf saham atau dengan model macam apa yang digunakan untuk berwakaf saham serta ketentuan apa saja yang dikeluarkan oleh BEI agar dapat berwakaf saham. Dengan memahami pemaparan diatas, tentunya pembaca akan menjadi terbuka wawasannya tentang potensi besar yang dimiliki oleh wakaf uang atau wakaf saham serta mengerti tentang bagaimana cara dan ketentuan dalam berwakaf saham sehingga pembaca dapat berwakaf uang atau berwakaf saham dengan baik dan benar.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Wakaf saham adalah implementasi lebih lanjut dari wakaf uang, dimana wakaf uang dalam Fatwa DSN MUI No.29 Tentang Wakaf Uang diterangkan bahwa wakaf uang adalah boleh (*jawaz*). Dalam Peraturan Menteri Agama Republik Inonesia No.73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang, wakaf saham dikategorikan sebagai wakaf benda bergerak. Sehingga baik dari MUI dan pemerintah memperbolehkan untuk berwakaf saham.
2. Indonesia adalah Negara dengan penganut Agama Islam terbanyak di dunia. Pada 2020, penduduk muslim Indonesia kurang lebih mencapai 229,62 juta jiwa. Dengan jumlah yang sangat banyak dan dengan kemajuan zaman serta manfaat-manfaat lainnya, maka wakaf saham memiliki potensi yang cukup besar dengan asumsi mencapai angka Rp 350 juta dalam satu bulan.
3. Pemahaman masyarakat Indonesia tentang wakaf yang masih rendah membuat pertumbuhan wakaf saham atau wakaf uang belum mencapai potensinya. Sehingga menjadi tanggungjawab dari semua elemen masyarakat muslim Indonesia tidak terkecuali MUI dan BWI yang mengerti tentang wakaf saham dan wakaf uang untuk mengedukasi masyarakat Indonesia sehingga menunjang perekonomian Indonesia.

4. Apabila seseorang ingin melakukan wakaf saham, maka orang tersebut dapat memilih antara mewakafkan uang yang nanti dibeli saham atau langsung mewakafkan dalam bentuk saham, kemudian orang tersebut mengikrarkan sahamnya pada anggota bursa atau perusahaan efek tertunjuk. Setelah itu akan diserahkan kepada nadzir yang sah seperti dari BWI atau Dompot Dhuafa yang nantinya akan disalurkan sesuai alur wakafnya. Wakaf uang (saham) tidak memiliki batas minimal dalam berwakaf, akan tetapi jika ingin memperoleh Sertifikat Wakaf Uang (saham) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

B. Saran

Untuk melengkapi karya tulis ilmiah skripsi ini, penulis dengan segenap keterbatasannya dalam mengumpulkan informasi dan referensi, penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat muslim Indonesia, hendaknya membaca referensi-referensi lagi tentang wakaf saham dan wakaf uang. Agar tidak ada lagi keragu-raguan dalam berwakaf saham dan mengerti tentang cara atau alur dalam berwakaf saham serta mempertimbangkan kembali investasi yang dapat dijadikan tabungan diakhirat kelak. Dengan membaca referensi-referensi tersebut, diharapkan masyarakat menjadi lebih bersemangat dalam berwakaf serta bagi masyarakat yang sudah mengetahui tentang wakaf uang dan wakaf saham hendaknya menyebarkan informasi wakaf saham dan wakaf uang bagi masyarakat muslim Indonesia yang belum mengenal wakaf uang dan wakaf saham.

2. Majelis Ulama Indonesia dan BWI sudah cukup membantu dalam menyebarkan informasi mengenai wakaf saham dengan cara melakukan seminar atau webinar. Akan tetapi, mengingat masih rendahnya pemahaman masyarakat muslim Indonesia dalam memahami wakaf saham, maka menjadi tugas Majelis Ulama Indonesia untuk lebih gencar lagi dalam memberikan wawasan dan pemahaman sebagai pemberi edukasi dan sebagai pembimbing bagi umat muslim Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

- Amirin, Tatang M., *Menyusun Rencana Penelitian Ilmiah*, Edisi I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-3, 1995.
- Al Arif, M. Nur Rianto., “Wakaf Uang dan Pengaruhnya Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia”, *Indo-Islamika*, Vol.2, No.1 (2012).
- Al-Bugha, Muathafa., Musthafa Al-Khann., dkk., *Fikih Manhaji Fikih Lengkap Imam Asy-Syafi'i 4: Zakat dan Wakaf*, Yogyakarta: Pro-U Media, 2018.
- Djunaidi, Achmad., Al-Asyhar, Thobieb., *Menuju Era Wakaf Produktif*, Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006.
- Djazuli, A., *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Prenada Media, 2019.
- Hadi, Sutrisno., *Metodologi Reserch*, Yogyakarta: Multi Pressindo, 2000.
- Hanna, Siti., “Wakaf Saham Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol.3, No.1 (2015).
- Hasanah, Sovia., “Kedudukan Fatwa MUI Dalam Hukum Indonesia”, dikutip dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5837dfc66ac2d/keududukan-fatwa-mui-dalam-hukum-indonesia/> diakses pada hari Sabtu 28 November 2020 pukul 22.25 WIB.
- Havita, Gusta., Gestivia Hakim., “Wakaf Saham Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”, *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.3, No.1 (2017).
- Hiadayanto, Fajar., “Wakaf Tunai Produktif”, *Mukaddimah*, Vol. XV, No. 26, Januari-Juni 2009.

Hidayatullah, Syarif., “Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”, *SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*”, Vol. 3, No.1, Februari 2016.

Husin, Said., “Wakaf Dalam Perspektif Hukum Wakaf Di Indonesia (Telaah/Studi Pengelolaan Dan Pendayagunaan Harta Wakaf Bagi Kemaslahatan Umat)”, *Tesis*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2007.

Indonesia, Badan Wakaf., “Cara Mudah Wakaf Uang”, dikutip dari <https://www.bwi.go.id/cara-mudah-wakaf-uang/>, diakses pada hari Rabu 25 Februari 2021 pukul 22.25 WIB.

Indonesia, Tabung Wakaf., Pengertian Wakaf Produktif Sebagai Solusi Ekonomi Umat, (online), dalam <https://tabungwakaf.com/pengertian-wakaf-produktif/>, html diakses pada Sabtu, 29 Agustus 2020, pukul 22.20 WIB.

Indonesia, Wakaf.,”Wakaf Saham dan Surat Berharga” dalam <http://wakafindonesia.org/wakaf-2/produk-wakaf-2/wakaf-saham-surat-berharga/>, html diakses pada Senin, 31 Agustus 2020, pukul 1.40 WIB.

Informasi, Komisi., MUI, Komunikasi., “Sejarah MUI”, dikutip dari <https://mui.or.id/sejarah-mui/> diakses pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 pukul 21.46 WIB.

Komite Nasional Keuangan Syariah, “Optimalisasi Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Umat”, *Komite Nasional Keuangan Syariah*, 3, INSIGHT, Edisi Keempat, September 2019.

Kusnandar, Viva Budy., “Indonesia, Negara Dengan Penduduk Muslim Terbesar Dunia” dalam

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/25/indonesia-negara-dengan-penduduk-muslim-terbesar-dunia>, html diakses pada Jum'at, 4 September 2020, pukul 23.57 WIB.

Lubis, Haniah., "Potensi dan Strategi Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia", *IBF: Islamic Business and Finance*, Vol.1, No.1 (2020).

Lubis, Suhrawardi K., Farid Wajdi., *Hukum Wakaf Tunai*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016.

El-Madani, Tim., *Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014.

Mannan, M.A., *Sertifikat Wakaf Tunai: Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, Jakarta: CIBER berkerjasama dengan PKTTI-UI, 2001.

Mardani, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Muhammad, Abu Su'ud., "Risalatul fi Jawazi Waqfi An-Nuqud." *Beirut; Dar Ibn-Hazm* (1997).

Mulyana, Dedy., *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.

Muntaqo, Firman., "Problematika dan Prospek Wakaf Produktif di Indonesia", *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 25, No.1 (2015).

Nawawi, Hadari., Martini, Mimi., *Penelitian Terapan (Cetakan Kedua)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996.

Pengembangan, Badan., Bahasa, Pembinaan., dikutip dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/fatwa> diakses pada hari Sabtu 29 November 2020 pukul 19.33 WIB.

- Prasetyo, Aji., “Wakaf Saham Dalam Meningkatkan Investasi Saham Syariah Di Indonesia”, *Majalah Ekonomi*, Vol. XXIV, No.2, Desember 2019.
- RI, Departemen Agama., *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999.
- RI, Departemen Agama., *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006.
- RI, Kementrian Agama., *Panduan Pengelolaan Wakaf Tunai (Edisi Cetakan Keenam)*, Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Dan Pemberdayaan Wakaf, 2009.
- RI, Kementrian Agama., *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2013.
- Riadi, M. Erfan., “Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)”, *ULUMUDDIN*, Volume VI, Januari – Juni 2010.
- Romadhoni, Latif Ali., “Studi Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia”, *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015.
- Rusyiana, Aam S., Rahayu, Solihah S., “Bagaimana Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia?”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.5, No.1, 2019.
- Sahal, Anwar., Huda, Nurul., dkk., “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Muslim Melakukan Wakaf Saham”, *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi*, Vol.12, No.1, Mei 2020.

- Suryani., Yunal Isra, akaf Produktif (Cash Waqf) Dalam Perspektif Hukum Islam dan Maqasid Al-Shari'ah", *Walisongo*, Vol. 24, No.1 (2016).
- UII, Tim Penerjemah Al-Qur'an UII., *Qur'an karim dan terjemah artinya*, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Usman, Nurodin., "Studi Hadis-Hadis Wakaf Dalam Kitab Sahih Al-Bukhari dan Fath Al-Bari." *CAKRAWALA*, Vol.X, No.2 (2015).
- Usman, Rachmandi., *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Yuliana, Indah., Hadi, Surya Perdana., "Model Penerapan Dan Potensi Wakaf Saham Di Indonesia", *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol.5, No.2, September 2019.
- Yuliana, Indah., Hadi, Surya Perdana., "Model Penerapan Dan Potensi Wakaf Saham Di Indonesia", *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol.5, No.2, September 2019.

LAMPIRAN

Lampiran I : Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.29 Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang



WAKAF UANG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia setelah :

- Menimbang :**
1. bahwa bagi mayoritas umat Islam Indonesia, pengertian **wakaf** yang umum diketahui, antara lain, adalah:

حَسْبُ مَالٍ يُمَكِّنُ الْإِنْفَاقَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْدِهِ بِقَطْعِ
التَّصْرِيفِ فِي رَقَبَتِهِ عَلَى مَصْرُفٍ مُبَاحٍ مَوْجُودٍ (الرملي
والشربيني)

yakni “menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut, disalurkan pada sesuatu yang *mubah* (tidak haram) yang ada,” (al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, [Beirut: Dar al-Fikr, 1984], juz V, h. 357; al-Khathib al-Syarbaini, *Mughni al-Muhtaj*, [Beirut: Dar al-Fikr, t.th], juz II, h. 376);

atau “Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam” dan “Benda wakaf adalah segala benda, baik bergerak atau tidak bergerak, yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam” (Kompilasi Hukum

Islam di Indonesia, Bukuk III, Bab I, Pasal 215, (1) dan (4));

sehingga atas dasar pengertian tersebut, bagi mereka hukum wakaf uang (*waqf al-nuqud, cash wakaf*) adalah tidak sah;

2. bahwa wakaf uang memiliki fleksibilitas (keluwesan) dan kemaslahatan besar yang tidak dimiliki oleh benda lain;
3. bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum

Mengingat :

1. Firman Allah SWT:

لَنْ تَأْكُلُوا الْبَرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (آل عمران: 92)

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya” (QS. Ali Imran [3]: 92).

2. Firman Allah SWT:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سَنبَلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (261) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَتًّا وَلَا أَدَى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (262)

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (kurnia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

“Orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.” (QS. al-Baqarah [2]: 261-262).

3. Hadis Nabi s.a.w.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم، 3084؛ والترمذي، في الأحكام عن رسول الله، في الوقف، 1297؛ والنسائي، 3591؛ وأبو داود، 2494).

“Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda, “Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah (pahala) amal perbuatannya kecuali dari tiga hal, yaitu kecuali dari sedekah jariah (wakaf), ilmu yang dimanfaatkan, atau anak shaleh yang mendoakannya” (H.R. Muslim, al-Tirmidzi, al-Nasa’i, dan Abu Daud).

4. Hadis Nabi s.a.w.:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْرٍ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْرٍ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ؟ قَالَ: إِنَّ شَيْئًا حَبَسَتْ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقَتْ بِهَا، قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي



سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا
 أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مَتَمَوْلٍ. قَالَ:
 فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ سِيرِينَ، فَقَالَ: غَيْرَ مُتَأْتِلٍ مَالاً (رواه
 البخاري، في الشروط في الوقف: 2532؛ ومسلم،
 الوصايا، الوقف، 3085؛ والترمذي، في الأحكام عن
 رسول الله، في الوقف، 1296؛ والنسائي، في الأحباس:

(3541)

“Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a. bahwa Umar bin al-Khaththab r.a. memperoleh tanah (kebun) di Khaibar; lalu ia datang kepada Nabi s.a.w. untuk meminta petunjuk mengenai tanah tersebut. Ia berkata, “Wahai Rasulullah! Saya memperoleh tanah di Khaibar; yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut; apa perintah Engkau (kepadaku) mengenainya?” Nabi s.a.w. menjawab: “Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan (hasil)-nya.”

Ibnu Umar berkata, “Maka, Umar menyedekahkan tanah tersebut, (dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Ia menyedekahkan (hasil)-nya kepada fuqara, kerabat, *riqab* (hamba sahaya, orang tertindas), sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Tidak berdosa atas orang yang mengelolanya untuk memakan dari (hasil) tanah itu secara ma’ruf (wajar) dan memberi makan (kepada orang lain) tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik.”

Rawi berkata, “Saya menceritakan hadis tersebut kepada Ibnu Sirin, lalu ia berkata ‘ghaira muta’tsilin malan (tanpa menyimpannya sebagai harta hak milik).’” (H.R. al-Bukhari, Muslim, al-Tirmidzi, dan al-Nasa’i).

5. Hadis Nabi s.a.w.:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْمِائَةَ سَهْمٍ الَّتِي لِي بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِيبْ مَالًا فَطُؤُ أَعْجَبَ إِلَيَّ مِنْهَا، قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا؛ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: احْسِبْ أَصْلَهَا وَسَبِّلْ ثَمَرَتَهَا (رواه النسائي، كتاب في الأحباس، باب حبس المشاع: 3546)

Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a.; ia berkata, Umar r.a. berkata kepada Nabi s.a.w., “Saya mempunyai seratus saham (tanah, kebun) di Khaibar, belum pernah saya mendapatkan harta yang lebih saya kagumi melebihi tanah itu; saya bermaksud menyedekahkannya.” Nabi s.a.w. berkata, “Tahanlah pokoknya dan sedekahkan buahnya pada sabilillah.” (H.R. al-Nasa’i).

6. Jabir r.a. berkata:

مَا بَقِيَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَهُ مَقَادِرَةٌ إِلَّا وَقَفَ وَقَفًا (الخطيب الشريبي: 376/2؛ وهبة الزحيلي: 157/8)

“Tak ada seorang sahabat Rasul pun yang memiliki kemampuan kecuali berwakaf.” (lihat Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, [Damsyiq: Dar al-Fikr, 1985], juz VIII, h. 157; al-Khathib al-Syarbaini, Mughni al-Muhtaj, [Beirut: Dar al-Fikr, t.th], juz II, h. 376).

- Memperhatikan :**
1. Pendapat Imam al-Zuhri (w. 124 H.) bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan pada mauquf ‘alaih (Abu Su’ud Muhammad, *Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud*, [Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997], h. 20-21).
 2. Mutaqaddimin dari ulama mazhab Hanafi



(lihat Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, [Damsyiq: Dar al-Fikr, 1985], juz VIII, h. 162) membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian, atas dasar *Istihsan bi al-Urfi*, berdasarkan *atsar* Abdullah bin Mas'ud r.a.:

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَوْا
سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ (مسند أحمد بن حنبل، كتاب
مسند المكثرين من الصحابة، باب مسند عبد الله بن
مسعود، رقم 3418).

“Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk”.

3. Pendapat sebagian ulama mazhab al-Syafi'i:

وَرَوَى أَبُو ثَوْرٍ عَنِ الشَّافِعِيِّ جَوَّازَ وَقْفِهَا أَيِ الدَّنَانِيرِ
والدراهم

“Abu Tsaury meriwayatkan dari Imam al-Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang)” (al-Mawardi, al-Hawi al-Kabir, tahqiq Dr. Mahmud Mathraji, [Beirut: Dar al-Fikr, 1994], juz IX, h. 379).

4. Pandangan dan pendapat rapat Komisi Fatwa MUI pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2002, antara lain tentang perlunya dilakukan peninjauan dan penyempurnaan (pengembangan) definisi wakaf yang telah umum diketahui, dengan memperhatikan maksud hadis, antara lain, riwayat dari Ibnu Umar (lihat konsideran mengingat [adillah] nomor 4 dan 3 di atas: احبس أصلها وسبل ثمرها)

5. Pendapat rapat Komisi Fatwa MUI pada Sabtu, tanggal 11 Mei 2002 tentang rumusan definisi wakaf sebagai berikut:

حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ الْإِنْفَاقَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ أَوْ أَصْلِهِ بِقَطْعِ
النَّصْرِفِ فِي رَقَبَتِهِ عَلَى مَصْرُفٍ مُبَاحٍ مَوْجُودٍ.

yakni “menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan, atau mewariskannya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada.”

6. Surat Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Depag, (terakhir) nomor Dt.1.III/5/BA.03.2/2772/2002, tanggal 26 April 2002.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG WAKAF UANG

Pertama :

1. Wakaf Uang (Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk **uang** tunai.
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Wakaf Uang hukumnya **jawaz** (boleh).
4. Wakaf Uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'iy (مصرف مباح).
5. Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan.

Kedua :

Fatwa ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.



HIMPUNAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ditetapkan : Jakarta, 28 Shafar 1423 H
11 Mei 2002 M

**KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua

Sekretaris

ttd

ttd

K.H. Ma'ruf Amin

Drs. H. Hasanuddin, M.Ag